

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PILIH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Hafiz Zarkasih Ardhan

NIM. 1906016123

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Hafiz Zarkasih Ardhan


NIM : 1906016123

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PILIH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 18 September 2023
Pembimbing

Solkhah Mufrikhah, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PILIH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2020**

Disusun Oleh

Hafiz Zarkasih Ardhan

1906016123

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 2 Oktober 2023
dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dengan penuh dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau di lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.



KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya serta limpahan kasih sayang dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan judul sebagai berikut: **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020”**.


Adapun maksud dan tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai persyaratan guna memenuhi Ujian Akhir dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari meskipun dalam terlaksananya penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta dijalankan dalam penelitian lapangan, namun penulis merasa bahwa Laporan Tugas Akhir Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis, baik berupa saran, bimbingan, maupun dengan semangat selama terlaksananya penelitian lapangan hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini, antara lain kepada :

1. Allah SWT, Orang Tua, Saudara dan Adik yang selalu mengiringi doa disetiap langkah arah gerak penulis serta dukungan keluarga, baik dari segi materil maupun non-materil;
2. Bapak Prof.Dr.H. Imam Taufiq M.A.g. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
3. Ibu Dr.Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Kepala Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu selalu memberikan dukungan dan semangat serta meluangkan pikiran maupun tenaga dalam memberikan pengarahan bimbingan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;

6. Seluruh jajaran dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Politik 2019 D yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
8. Teman-teman Kontrakan Jabodetabek yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat menjadi manfaat berdampak positif bagi penulis, pihak yang bersangkutan, dan pembaca. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan dikedepannya. Terimakasih atas pengarahan, bimbingan, dan Do'a yang sangat berarti bagi penulis.

Semarang, 18 September 2023



Hafiz Zarkasih Ardhan
NIM. 1906016123

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Laporan Tugas Akhir Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua : Terimakasih untuk seluruh dukungan secara materi dan moral, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya.

Alm. Kakek dan Nenek : Terimakasih untuk seluruh dukungan secara materi dan moral, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya.

Om dan Tante : Terimakasih untuk seluruh dukungan secara materi dan moral, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya.

Adik-adik tercinta : Terimakasih untuk seluruh dukungan, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya.

MOTTO HIDUP

**“Lebih Baik Cacat Fisik, Daripada Cacat Moral”
(Alif Susanto)**

“Genius mungkin memiliki keterbatasan, tetapi kebodohan tidak memiliki cacat”

(Elbert Hubbard)

ABSTRAK

Pilkada merupakan pemilihan atau kontestasi dinamika politik pesta demokrasi di suatu negara dengan didasarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi serta kesadaran berpolitik sebagai warga negara termasuk warga disabilitas dalam menyuarkan hak pilihnya dengan bijak. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah sarana bagi penyandang disabilitas untuk menyuarkan pendapatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki keberpihakan kepada penyandang disabilitas dalam pilkada di tahun 2020 dan strategi apa yang dilakukan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Belajar dari pilkada sebelumnya, maka dibutuhkan perhatian dan peranan khusus dari pihak penyelenggara utamanya KPU Kabupaten Sukoharjo untuk terus meningkatkan hak pilih penyandang disabilitas di pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data yang disajikan secara deskriptif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dan informasi yang disajikan melalui metode wawancara dan dokumentasi pengamatan. Pada narasumber penelitian ini dipilih secara purposive. Analisis data berdasarkan fenomena data di lapangan dan dikaitkan dengan teori politik kewargaan dan teori tata kelola pemilu.

Hasil kajian menunjukkan bahwa peran KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki keberpihakan kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pilih pada pilkada tahun 2020. Serta strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas adalah dengan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan relawan demokrasi. Oleh karena itu, tidak heran jika hak pilih bagi penyandang disabilitas meningkat cukup signifikan pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hak Pilih, Pilkada, KPU Kabupaten Sukoharjo

ABSTRACT

Pilkada is an election or contestation of the political dynamics of a democratic party in a country based on the high and low levels of participation and political awareness as citizens, including citizens with disabilities, in voicing their right to vote wisely. The 2020 regional elections in Sukoharjo Regency are a means for people with disabilities to voice their opinions. This research aims to find out whether the Sukoharjo Regency KPU takes sides with people with disabilities in the 2020 regional elections and what strategies the Sukoharjo Regency KPU is implementing in fulfilling the right to vote for people with disabilities. Learning from the previous regional elections, special attention and role is needed from the organizers, especially the Sukoharjo Regency KPU, to continue to increase the voting rights of people with disabilities in the 2020 Sukoharjo Regency regional elections.

This research uses qualitative research methods with data analysis presented descriptively. The type of approach in this research is a case study. Data and information collection is presented through interview methods and observation documentation. The sources for this research were selected purposively. Data analysis is based on data phenomena in the field and is linked to civic political theory and election governance theory.

The results of the study show that the role of the Sukoharjo Regency KPU is to take sides with people with disabilities in fulfilling their voting rights in the 2020 regional elections. And the strategy carried out by the Sukoharjo Regency KPU in fulfilling the voting rights of people with disabilities is to provide accessibility for people with disabilities by involving democracy volunteers. Therefore, it is not surprising that the voting rights for people with disabilities increased quite significantly in the 2020 regional elections in Sukoharjo Regency compared to the previous regional elections.

Keywords: Persons with Disabilities, Voting Rights, Pilkada, KPU, Sukoharjo Regency

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO HIDUP.....	ix
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber dan Jenis Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORI	22
1. Politik Kewargaan	22
2. Strategi Politik.....	25
BAB III.....	28
A. Gambaran Umum	28
B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	32
C. Penyandang Disabilitas.....	38

D.	Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo	42
E.	Keikutsertaan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo.	46
	BAB IV	48
A.	Keberpihakan KPU Kepada Warga Disabilitas Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo	48
	BAB V.....	57
A.	Bagaimana Strategi KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga Disabilitas Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo	57
	BAB VI PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN	76
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.C.1 Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.....	46
Grafik III.C.2 Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.....	47

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.....	6
Table 1.2 Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.....	6
Table 3.2 Distribusi Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.....	30
Table 3.3 Angka Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.A.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo	29
Gambar III.A.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	33
Gambar III.A.2 Rencana Kerja KPU Kabupaten Sukoharjo.....	37
Gambar III.A.3 Logo Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo	43
Gambar IV.A.1 Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Sukoharjo Tahapan Penyelenggaran	35
Gambar IV.B.1 Handrail Penyanggah Disabilitas Fisik	52
Gambar IV.B.2 Regulasi Tempat Akses Pilkada untuk Penyanggah Disabilitas	53
Gambar IV.B.3 Braile Alat Bantu Coblos	54
Gambar V.A.1 Buku Pendidikan Politik	57
Gambar V.A.2 Sosialisasi Pilkada	61
Gambar V.A.3 Sosialisasi Kepada Penyanggah Disabilitas	62
Gambar V.B.1 Relawan Demokrasi Sosialisasi Pilkada Door to Door	68
Gambar V.B.2 Relawan Demokrasi Mendampingi Pemilih Penyanggah Disabilitas.....	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skema pemilu memiliki tujuan spesifik yang merujuk pada pemilihan suatu jabatan dari beberapa kandidat politik di dalam *setting* hierarki suatu negara. Salah satu bentuk Pemilihan yang ada yaitu PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dilakukan secara langsung oleh penduduk kab/kota setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh Rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Sama halnya dengan individu pada umumnya, para penyandang disabilitas yang dalam hal ini menjadi bagian dari suatu negara perlu memperoleh hak dasar yang sifatnya universal (HAM) demi optimalisasi perlindungan, penghormatan, serta kemajuan individu terkait. Bahasan krusial ini menjadi bagian dari tanggungan pihak pemerintah guna melangsungkan pemenuhan HAM yang melibatkan komponen KPU sebagai lembaga yang mengagungkan unsur independen ketika pemilu dilaksanakan (Andrianus Pito, 2006).

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kab/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota. Adapun peserta dari Pemilihan umum atau Pilkada ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Jika dilihat dari payung hukum konstitusi, lebih tepatnya pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disampaikan dengan cukup gamblang bahwasanya para penyandang disabilitas mempunyai hak dalam mekanisme politik yang bisa dilibatkan secara konkret untuk urusan memilih dan dipilih perihal pejabat publik, menyuarakan suaranya dengan lisan ataupun tulisan, mencoblos partai dalam pemilihan umum, membentuk partai politik, serta aktif mewakili di kancah daerah, nasional, hingga internasional, berpartisipasi aktif dalam sistem pemilu,

memfasilitasi akses pada sarana dan prasarana pemilu, serta mendapat pendidikan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan untuk mencapai keadilan untuk menghindari kesenjangan dalam dunia politik pada kelompok disabilitas yang sampai pada detik ini masih menjadi hambatan (Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016).

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari keretakan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan bagi setiap hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dilakukakan sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Selain hak untuk memilih, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak pilihnya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 13 bagian (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang sejatinya merupakan amanat dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"

Karena hak pemilih yang tak tergantikan (nonderogable), partisipasi semua kalangan harus dilindungi tanpa kecuali.memunculkan permasalahan bagi penyandang disabilitas, Karena penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling membutuhkan sarana khusus agar mereka dapat memilih secara mandiri sehingga dapat memenuhi asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Sehingga hak politik penyandang disabilitas selama ini masih belum terpenuhi secara maksimal lewat penyediaan aksesibilitas dalam Pemilu bagi mereka (Marijan,2010).

Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dari lembaga yang memfasilitasi aktivitas sehari-hari mereka baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, termasuk dalam pemilu. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih, untuk memfasilitasi pencoblosan, kursi roda, dan kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra.Penyandang disabilitas terus menjadi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Mereka tidak berhak atas perlakuan untuk dapat bertindak dan melakukan kegiatan sesuai dengan keadaannya. Salah satu kesulitan yang dihadapinya di bidang politik adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaan hak pilih.

Hal ini tentu mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu.Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara

pemilu tentu memiliki tugas yang tidak ringan dalam mengatasi hal ini. Perlu berbagai upaya untuk mendekatkan pemilu kepada masyarakat, sehingga mereka bisa diajak untuk berperan aktif, bahkan bila memungkinkan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu, karena tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan pemilu dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum optimal dalam memberikan akses dan hak pilih. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan KPU sebagai independen penyelenggara Pemilu.

Kriteria demokrasi menurut Robert Alan Dahl terbagi menjadi lima, yang di antaranya yaitu: (1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) Pembeberan kekuasaan, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan; (4) Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputuskan melalui pemerintahan, dan (5) Terluputnya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. (R.Siti Zuhro, 2009)

Sedangkan menurut M. Amien Rais kriteria demokrasi terbagi menjadi sepuluh, di antaranya adalah: (1) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan; (2) Persamaan di depan hukum; (3) distribusi pendapatan secara adil. (4) Kesempatan pendidikan yang sama; (5) Pengakuan dan penghargaan terhadap empat macam kebebasan (kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan media massa, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama); (6) Ketersediaan dan keterbukaan informasi; (7) Mengindahkan farsoen (sopan santun); (8) Kebebasan individu, (9) Semangat kerjasama, dan (10) Hak untuk protes. (Huripah, 2014)

Dari beberapa kriteria demokrasi di atas, dapat dilihat bahwasanya kedua tokoh tersebut memiliki kriteria yang sama mengenai partisipasi masyarakat dan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur dari sistem demokrasi. Partisipasi politik masyarakat adalah sebuah pilar yang membangun keberhasilan sistem demokrasi itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut.

Dalam sistem demokrasi, diakui adanya konsep "satu orang, satu suara". Konsep tersebut menjadi salah satu konsep paling mendasar dalam demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan mempengaruhi hak dasar untuk hidup mereka. Akan tetapi, orang-orang dengan disabilitas sering kali didiskriminasi dalam hal ini. Padahal diskriminasi terhadap suatu kelompok adalah cacat

demokrasi.

Karena demokrasi dan hak politik selalu berjalan beriringan maka, hak politik mencakup semua hal yang dibutuhkan oleh negara, dalam pemilihan presiden atau pejabat pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari proses politik, sehingga terjadi proses demokrasi di mana rakyat memilih pemimpin mereka melalui pemungutan suara yang formal dan terorganisir yang dilakukan oleh badan yang berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo memiliki peran dalam pilkada yaitu sebagai badan penyelenggara untuk mendata masyarakat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Setelah KPU mendapatkan data setiap keluarga, dari situlah panitia akan melanjutkan proses memilih masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. KPU juga mendata para penyandang disabilitas secara umum di kabupaten/kota. Panitia pemutakhiran data pemilih akan melakukan pemisahan data dari berbagai jenis penyandang disabilitas, seperti penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, maupun penyandang tuna daksa, dll. Disisi lain komisi pemilihan umum harus memiliki upaya dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pemilukada dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2005, dalam konteks pilkada sudah berlangsung sebanyak 4 kali dari Tahun 2005-2020 yang mana semuanya dengan mekanisme pemilihan langsung yang sebelumnya dipilih melalui jalur legislatif. Dengan demikian terdapat pergeseran tata kelola pemilihan yang awalnya dari legislatif diganti dan dipilih dengan pemilihan secara langsung. Pemilukada sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa kecuali." Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada menjadi bagian dari pemilu, sehingga secara resmi berganti nama menjadi Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada, dimana penyelenggaraannya sudah diselenggarakan langsung di bawah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Pemilukada bermanfaat bagi pembangunan dan pendalaman demokrasi politik melalui logika dan caranya sendiri Pemilukada juga mendorong wujudnya akuntabilitas dan responsivitas pimpinan daerah.

Salah satu tugas KPU yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut secara hirarki dilaksanakan oleh KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang komisi pemilihan umum. Hal ini didukung oleh fakta lapangan yang memberi catatan bahwa pilkada di tahun 2015 masih ada beberapa kendala dan persoalan, khususnya yang menimpa para penyandang disabilitas. Keadaan demikian tentu menjadi evaluasi bersama, bukan malah menjadi faktor penyebab yang bisa mencederai

esensi manusia yakni lunturnya harkat martabat penyandang disabilitas. Tidak boleh juga menjadi alasan untuk meloloskan praktik diskriminasi di berbagai dimensi kehidupan, termasuk ranah ekonomi, sosial, budaya, sampai politik hanya karena dianggap “berbeda” dengan warga pada umumnya.

Terdapat jenis aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu bagi para penyandang disabilitas. Lebih lanjut dipaparkan kalau contoh aksesibilitas tersebut bisa mencakup aksesibilitas fisik, misalnya pemilihan tempat TPS yang dipastikan mudah dalam hal penjangkauannya, penempatan bilik pemilihan dan kotak suara yang menjunjung tinggi asas pemilu itu sendiri, menyediakan alat bantu khusus bagi pemilih dengan kondisi tertentu misalnya berupa hambatan penglihatan agar tetap menerapkan asas pemilu yang rahasia dan langsung. Aksesibilitas lain sifatnya non-fisik yang dapat direpresentasikan dalam bentuk penyediaan layanan oleh petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang benar-benar ramah bagi para penyandang disabilitas, dibekali ilmu terkait petunjuk dalam melangsungkan interaksi dengan penyandang disabilitas, diberikan fasilitas pendamping khusus, dan yang tidak kalah penting adalah mendahulukan pemilih lansia dan disabilitas.

KPU kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu Lembaga yang mengadakan pilkada pada tingkat daerah Kabupaten Sukoharjo dan terjun secara langsung dalam menyiapkan kebutuhan pemilu hingga proses pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan dataset KPU Kabupaten Sukoharjo data pemilih pada tahun 2015 ada pemilih sebanyak 601 penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih Pilkada 2015, dan hanya 263 penyandang disabilitas yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 30,4 % dengan jumlah seluruh pemilih disabilitas pada pilkada tahun 2015.

Tabel 1.1
Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	601
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih	263

Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo/>

Pada proses berjalannya pilkada tahun 2020 KPU Kabupaten Sukoharjo telah mencatat jumlah keseluruhan kelompok disabilitas yang berhak untuk memilih baik yang sudah mendaftar (DPT) ataupun telah memberikan hak pilihnya sebanyak 4195 orang, untuk laki-laki berjumlah 2212 orang dan Perempuan 1983 orang. Setelah itu penilaian dilakukan berdasar hasil perhitungan suara diketahui bahwa total kelompok disabilitas yang menyuarakan pilihannya pada pemilu yaitu sebanyak 2097 orang, yang terdiri dari 1149 suara dari laki-laki dan 948 dari perempuan yang berarti jika dipresentasikan hanya mencapai angka 50%.

(<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo/>)

Tabel 1.2
Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020

Uraian	Jumlah	
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	2212
	Perempuan	1983
	Jumlah	4195
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih	Laki-Laki	1149
	Perempuan	948
	Jumlah	2097

Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo/>

Seperti yang telah tertera pada tabel diatas, disebutkan sebanyak 601 orang merupakan penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo dan sebanyak 263 orang yang menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon kepala daerah pada tahun 2015, pada tahun 2020 berjumlah 4195 orang merupakan penyandang disabilitas dan

sebanyak 2097 orang penyandang disabilitas yang telah menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon kepala daerah di 2020. Peningkatan pemilih disabilitas pada Pilkada di 2020 dengan melakukan evaluasi seperti sosialisasi program dan pendidikan pemilih pilkada kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi kepada penyandang disabilitas dilakukan dengan mengunjungi panti-panti, organisasi, dan tempat tinggal. Hal ini telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo bagi penyandang disabilitas.

Kebijakan yang ditetapkan KPU sebagai lembaga pemerintah memiliki dedikasi yang cukup kuat atas individu mengatasi segala problematika seperti halnya rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu atau Pilkada periode sebelumnya dari pedoman atau peraturan mengenai pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu berdasar atas orientasi kebijakan kepada masalah dan tindakan. Peningkatan hak pilih bagi penyandang disabilitas sebagai wujud nyata dalam suatu pencapaian keberhasilan demokrasi politik suatu negara. Keadilan substantif sebagai tujuan dalam menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dalam minoritas dengan mempertimbangkan prinsip secara konkret.

Tantangan-tantangan tersebutlah yang lantas menarik untuk dikaji saat ini, tentang bagaimana KPU memaksimalkan perannya dalam menegakan keadilan tanpa diskriminasi hingga menyediakan alternatif lain ketika upaya yang ditegakkan tidak berjalan maksimal. Salah satunya langkah awalnya dapat diupayakan dengan kegiatan penyuluhan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas atau masyarakat awam, termasuk relawan, pengawas, sampai para petugas inti pemilu itu sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, kalau sebaiknya penyuluhan juga bisa diupayakan untuk OPD atau organisasi penyandang disabilitas yang mana menjadi acuan informasi bagi anggota yang tergabung di dalamnya.

Dengan demikian hak politik bagi penyandang disabilitas tetap menjadi minoritas karena, penyandang disabilitas harus tetap mempunyai hak serta kewajiban untuk memilih tanpa adanya diskriminasi. Dari pemaparan diatas maka penulis ingin memilih **“Peran KPU Dalam Pemenuhan Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka bisa dirunut yang diutarakan dalam permasalahan untuk dirumuskan pada penelitian ini mencakup :

1. Apakah KPU Memiliki Keberpihakan Kepada Warga Disabilitas Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo;
2. Bagaimana Strategi KPU dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Disabilitas Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo;

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada uraian rumusan masalah, ditetapkan tujuan riset yakni mengetahui apa ada keterpihakan KPU kepada warga disabilitas di Kabupaten Sukoharjo, dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo terhadap penyandang disabilitas dalam melaksanakan pemenuhan hak politik.

D. Manfaat Penelitian

Dari identifikasi pemaparan uraian yang ada, maka secara garis besar manfaat penelitian penulis adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang ditulis ini dijadikan informasi dan juga motivasi untuk lebih memaksimalkan peran KPU Kabupaten Sukoharjo dan upaya dalam pemenuhan hak pilih bagi pemilih dengan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang ditulis ini dapat memberikan peningkatan spekulasi untuk perguruan tinggi dan memperdalam analisis baik dalam bidang sosial serta politik yang saling bersinggungan dengan penegakkan warga disabilitas dalam mensejahterakan hak politiknya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur tentang keterlibatan politik penyandang disabilitas akan memeriksa karya-karya sebelumnya yang terkait dengan tema tesis.

1. Peran komisi Pemilihan Umum

Kajian Saadillah Mursyid dkk (2021) “Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iah” termasuk dalam kategori penelitian lapangan berbasis kualitatif. Adapun pendekatan yang dilibatkan ialah dengan yuridisi, sosiologis, serta normatif syar’i. Sementara terkait sumber data mengacu pada data primer dan sekunder. Sedangkan temuan riset menerangkan kalau usaha KPU Kabupaten Bulukumba demi memaksimalkan partisipasi para pemilih pemula dengan penyuluhan langsung dengan memanfaatkan media online pun cetak terkhusus pada Pilkada tahun 2020. Akan tetapi, karena adanya pandemi Covid-19, menjadikan pihak penyelenggara memutuskan untuk menggunakan teknologi informasi, termasuk Instagram, Facebook, atau Twitter yang memang banyak dimanfaatkan para masyarakat pemilih pemula. Tidak hanya itu, ada kendala lain yang juga mengenai KPU yakni kurang meratanya penyebaran jaringan internet di desa-desa yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bulukumba, sehingga memberi dampak berupa kurang maksimalnya penyuluhan via daringnya, di samping itu, preferensi pemilih pemula pada isu politik terbilang rendah.

Kajian Lintang Yunisha Dewi dkk (2022) “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”. Riset yang dilangsungkan tersebut melibatkan metode kualitatif dengan representasi deskripsi. Temuan dari riset tersebut menekankan kalau KPU yang mana berperan sebagai lembaga untuk membantu meningkatkan kesadaran politik warga masyarakat diikuti peran lain sebagai agen penyuluhan sekaligus pendidikan terkait isu politik. Di sisi lain, pihak KPU menghadirkan layanan berupa pemberian simulasi dan aksesibilitas yang memberi kemudahan para warga masyarakat demi melangsungkan partisipasi aktif dalam memberikan hak suara di saat Pilkada dilakukan. Peran lain KPU yang juga menjadi wewenangnya berkaitan dengan peningkatan rasa netral, mandiri, lembaga yang mengantongi integritas, melangsungkan penyuluhan dan pendidikan politik, menghadirkan aksesibilitas terkait proses pemilihan, serta simulasi saat pemilihan diwujudkan.

2. Penyandang Disabilitas

Kajian Ebenhaezer Alsih Taruk Allo (2022) “Penyandang Disabilitas di Indonesia” dengan fokus riset yang sifatnya kualitatif diikuti skema deskriptif dengan tujuan hendak mengulik penjelasan komprehensif terkait kompleksitas kehidupan manusia ketika melangsungkan proses interaksi. Adapun mekanisme untuk mengumpulkan data dengan melibatkan teknik tanya jawab alias wawancara dengan para penyandang disabilitas yang dilibatkan. Hasil riset memaparkan kalau unsur sejahtera dan makmurnya individu dengan kondisi tertentu yang menyebabkan dirinya menjadi penyandang disabilitas masih tersisih oleh pihak keluarga dan pemerintah belum memberikan perhatian optimal pada mereka. Tidak hanya itu, pemerintah belum benar-benar menyuguhkan layanan yang menjadi hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas. Faktor kemiskinan menjadi faktor penyebab keluarga yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas beserta keluarga terkait. Tidak bisa ditampik kalau penyandang disabilitas juga termasuk ciptaan Tuhan, sehingga bagaimana pun juga butuh pemenuhan hak katas pekerjaan dan hidup layak. Oleh karenanya, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan kehidupan penyandang disabilitas saat melangsungkan hidup, dari segi pendidikan, kesehatan, dan bidang krusial lain dalam hidupnya.

3. Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Kajian *Nasution Hilmi Ardani dkk (2019)* " Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta ” Riset yang dilakukan tersebut melibatkan pendekatan

kualitatif dengan skema penghimpunan data primer untuk menggali informasi makin dalam mengenai teknik pelaksanaan serta hambatan dalam pencapaian yang mengacu pada hak politik bagi kelompok disabilitas. Temuan dalam riset menunjukkan kalau masih ada hambatan terkait pemenuhan hak politik yang secara spesifik mengacu pada penyandang disabilitas ketika merepresentasikan kegiatan pemilu yang mewujudkan kelompok disabilitas tidak memenuhi haknya dalam pemilu, maka dari itu pemerintah harus mempunyai cara agar penyandang disabilitas bisa memenuhi haknya.

Kajian Pangki Febriantanto (2019), “ Analisis Faktor Determinan Peningkatan dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 ” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni berdasarkan bukti kenyataan yang berlangsung di tempat riset dilakukan. Sumber riset mengarah pada penggunaan sumber data primer, ialah bersumber pada teknik tanya jawab langsung atau wawancara dengan informan baik secara lisan maupun tertulis dan sumber data sekunder berasal dari dokumen pendukung penguat data penelitian dari KPU Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada terjadinya jumlah kelompok disabilitas yang melonjak pada pilkada tahun 2017, karena keikutsertaan para disabilitas disertai motivasi yang tinggi dan bergerak aktif. Hal ini menimbulkan peningkatan bahkan sampai kelompok disabilitas ikut terjun dalam acara pemantauan yang dinaungi oleh LSM.

Kajian Muhammad Ihsyan Syarif (2019) “Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan bukti kenyataan yang terjadi di tempat riset yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk sumber datanya menggunakan sumber data primer yakni wawancara baik secara lisan maupun tertulis dengan informan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada langkah yang harus dijalankan KPU Sulawesi Selatan dalam pemenuhan hak politiknya bagi penyandang disabilitas yaitu dengan cara pengumpulan data setiap masyarakat, Program sosialisasi dan Pemetaan wilayah.

Kajian Henny Andriani dkk (2020) “ Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat ”. Riset ini menggunakan jenis penelitian secara deskriptif kualitatif berdasarkan bukti kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas diperlukan adanya pelatihan khusus supaya dapat menimalisir adanya pelanggaran hak pada kelompok disabilitas. Dan penyandang disabilitas disatukan dalam satu kelompok dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas mereka dalam memberikan edukasi, serta *training* untuk melaksanakan pemilihan dan membimbing mereka untuk aktif dalam berpartisipasi pada pemilu.

Kajian Hengki Firmanda (2021) “ Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru” Riset ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan bukti kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada kelompok disabilitas di Kota Pekanbaru terealisasi kurang baik karena akses masih minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan sarana prasarana masih kurang memadai.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

Penjelasan konsep dalam penelitian ini disebut dengan definisi konseptual, untuk artinya masih berbayang tetapi mudah mendalami maksudnya. Dalam menjelaskan permasalahan ini penulis memerlukan definisi konsep menjadi faktor penting untuk mengetahui apa itu hak politik bagi kelompok disabilitas dalam pemilihan kepala daerah

a) Hak Pilih

Hak pilih (voting) merupakan hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak pilih adalah “hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.”

Memilih dalam pemilu adalah hak tegas yang diatur dalam konstitusi. Hak pilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Keterkaitan dengan hak memilih jelas termasuk dalam asas "bebas" yang berarti setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan tanpa paksaan dari siapa pun. Memilih juga adalah hak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Di antaranya Undang- Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b) Penyandang Disabilitas

Secara umum, masyarakat Indonesia menyebut penyandang disabilitas sebagai "penyandang cacat", kemudian secara resmi diganti menjadi "penyandang disabilitas" setelah Indonesia meratifikasi CRPD PBB melalui UU No 19 tahun 2011. Istilah baru "penyandang disabilitas" tidak memiliki makna yang sama dengan istilah Bahasa Inggris "persons with disabilities", karena istilah "penyandang disabilitas" secara eksplisit berfokus pada disabilitas seseorang alih- alih kemampuan yang mereka miliki. Komunitas disabilitas di Indonesia sering menggunakan istilah "difabel" yang artinya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda atau "differently able" untuk mendorong hak setara penyandang disabilitas dalam kerangka pembangunan.

Mengacu pada payung hukum konstitusi yakni UU No. 8 Tahun 2016, dipaparkan dengan cukup gamblang bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas termasuk seorang individu yang mengalami gangguan mental, ada kelemahan dan kekurangan yang mengarah ke aspek fisik, sensorik, ataupun intelektual sejak dini dan dalam berkomunikasi dengan warga lainnya mengalami halangan yang memengaruhi peran aktif dalam partisipasi di masyarakat secara efektif dan penuh dengan dasarnya adalah kesetaraan.

Terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas yang telah diputuskan pada aturan konstitusi negara di dalam UU No. 4 Tahun 1997 yakni cacat dari segi fisik dan juga mental. Bagi penyandang disabilitas harus mendapat dukungan penuh dengan apa yang dibutuhkan seperti di bidang pendidikan, kesehatan pelayanan sosial, dan pekerjaan.

c) Pilkada

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya secara langsung dan demokratis. Hal tersebut termaksud Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 1" Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Cakra Arbas, pilkada merupakan kegiatan yang dilakukan di Indonesia untuk memilih pemimpin daerah dan wakilnya secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Sedangkan menurut Siswanto Sunane, pilkada merupakan pesta rakyat untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan dari usia yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pilkada adalah sebuah mekanisme politik untuk merotasi kepemimpinan di daerah dan untuk mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat daerah, dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. (Arbas, 2012)

Pilkada sebenarnya merupakan sebuah cara pemerintah melakukan pergantian pemimpin, baik itu gubernur, walikota maupun bupati yang ada di suatu daerah. Pilkada dilakukan sebagai bentuk aspirasi dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban memilih satu pasang calon kepala daerah beserta wakilnya melalui pemilihan yang

diselenggarakan oleh KPU. Kepala daerah beserta wakil yang dimaksud adalah gubernur beserta wakilnya untuk memimpin di daerah provinsi, bupati beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kabupaten, dan walikota beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kota.

Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk memilih satu pasangan calon kepala daerah beserta wakilnya, secara langsung dan demokratis. Adapun kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud di sini adalah gubernur beserta wakilnya untuk memimpin di daerah provinsi, bupati beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kabupaten, dan walikota beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kota.

d) Konsep Hak dalam Islam

Definisi hak yang dikaitkan dengan pengertian general ialah ketetapan yang melibatkan dia (hak) syara' atas kuasa atau kebebasan yang ranahnya masih umum. Sementara ulama fiqh menerangkan kalau yang dimaksud dengan hak ialah korelasi khas yang melibatkan pemilik hak itu sendiri dan kebermanfaatannya yang didapatkan dari hak tersebut. Adapun sifat hubungannya yakni alamiah dengan dasarnya dari akal dan alam, dalam ketentuan syariat di agama Islam. Sementara maksud dari sumber hak mengarah pada Tuhan semesta alam, yakni Allah karena Dzat tersebut yang maha pembuat syariat, UU, sampai mengarah kepada hak-hak untuk manusia dan juga keseluruhan komponen yang ada di alam ini. Dengan demikian, hak menjadi suatu hal yang lekat dengan kehendak Allah sekaligus anugerah yang tidak ternilai harganya.

Hal ini Allah SWT berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an yakni Surah Al Maidah [5]:8 :

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا هُوَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Telah dipaparkan dengan gamblang di atas, jika Allah SWT mengharuskan setiap mukmin mewujudkan setiap urusannya dengan menitikberatkan pada prinsip keikhlasan, kejujuran, serta kecermatan, tidak hanya perkara dunia tapi juga melibatkan persoalan agama.

2. Teori Penelitian

a. Teori Kewarganegaraan

Definisi dari politik kewargan mengaju pada gerakan yang di dalamnya tersebut maksud untuk melawan praktik ketidakadilan. Dengan kata lain, merujuk kepada perjuangan masyarakat di berbagai tingkatan (bawah sampai kelas menengah) tidak lupa melibatkan aktivis dan perwakilan yang tergabung pada organisasi demi memperoleh pengakuan secara kultural alias *cultural recognition*. Pengakuan lain yang turut diperjuangkan yakni berkaitan dengan representasi politik serta unsur keadilan yang ranahnya di bidang sosial dan politik. Dengan kata lain, secara general maksud dari perjuangan yang dimaksud mengerucut pada kesertaan mereka dan negara yang melibatkan serangkaian proses secara diskursif pun non-diskursif. Karakter khusus demikian, menjadi cerminan atas keragaman tindak ketidakadilan beserta posisi subjek di *setting* kehidupan bermasyarakat yang pengaruhnya sangat kompleks yakni dinamika politik yang rasanya senantiasa bergerak.

Merujuk pada keterangan pakar Kristian Stokke, disampaikan kalau konseptualisasi kewargan yang kompleks bisa menghadirkan rancangan yang juga lebih kompleks guna memahami konstestasi politik yang berhubungan dengan masalah budaya, proses inklusi dan eksklusi, serta legal dan sosial. Pendapat lain Kristian Stokke terkait kewargan juga memberi penawaran basis yang terkonsep dengan tujuan untuk pemeriksaan perjuangan yang dimaksud melibatkan berbagai mekanisme kompleks dengan kedudukan krusial sebagai politik kewargan. (Stokke, 2018)

Perihal komponen kewargan ketiga mengarah pada rangkaian hak yang berkorelasi pada status anggota secara formal. Masyarakat sipil secara individual mengantongi kebebasan yang berkedudukan sebagai prinsip pokok demi melanggengkan sebuah pengertian atas kewargan dengan dasar pendekatan liberal, tapi di sisi lain juga bisa menampilkan hal di dalam representasi lain. Kemudian mengarah pada kategori umum yang diinaugurasi Marshall terdiri atas tiga topologi hak, bisa dijelaskan sebagai unsur sipil, politik, dan sosial dengan penjabaran secara lebih detail berikut:

1. Hak sipil mengarah pada serangkaian hak yang memiliki maksud untuk melangsungkan perlindungan dan keamanan atas privasi tiap-tiap individu termasuk di dalamnya pengaksesan praktik keadilan serta perwujudan secara legal. Kemudian bertalian erat terhadap hak pembuatan kontrak dan mempunyai properti secara pribadi, tidak ketinggalan juga bersinggungan dengan kebebasan berpikir dan melakukan pemilihan atas keleluasaan menyampaikan gagasan dan pers,

memeluk suatu keyakinan agama tertentu, serta aktualisasi kebebasan lain yang berkaitan.

2. Hak politik ialah serangkaian hak yang memiliki korelasi atas partisipasi di ranah publik termasuk skema berpolitik. Hal ini juga berkaitan dengan hak melakukan pemilihan dan dipilih, membentuk sebuah partai politik atau organisasi tertentu, mewujudkan ekspresi protes dan perlawanan yang dirasa perlu, dan lain-lain yang bersinggungan dengan unsur politik di dalamnya.
3. Hak sosial mengarah pada pemenuhan atas rasa sejahtera, termasuk hal-hal yang sifatnya pemberian jaminan untuk pensiun dan kesehatan, mempunyai peluang dan kesempatan terlebih yang mengarah ke ranah pangsa kerja dan pendidikan, serta hak kompensasi dan redistributif, bertalian dengan pemberian kompensasi untuk individu yang masih berada di kisaran pendapatan rendah, kecelakaan kerja, dan pengangguran.

Kembali menurut pakar, Kristian Stokke disampaikan jika politik kewargaan menjadi akar perjuangan atas status legal, keanggotaan, hak, serta partisipasi yang telah tersistem dengan substansif dan terlembaga, atau pengertian lain yang relevan dengannya yakni dikaitkan dengan unsur perjuangan demi meraih keadilan yang sifatnya politik, yuridis, sosial, serta kultural. Perlu dipahami jika maksud dari politik kewargaan senantiasa dikaitkan dengan kompleksitas yang bersinggungan dengan strategi, kepentingan, actor, hingga kapasitas tertentu (Stokke, 2018).

Konteks demikian memberi keterangan kalau pemahaman kewargaan dinilai sebagai tindakan perjuangan demi menumpas hubungan kekuasaan yang sifatnya menindas dan melanggengkan praktik eksklusif atau diskriminasi atas kelompok rakyat tertentu dari segi politik, ekonomi, serta kultural. Perjuangan demikian mengantongi inti yang merujuk pada serangkaian tuntutan yang mengarah pada perwujudan politik, pemberian pengakuan atas unsur kulturalisasi, serta keadilan di bidang ekonomi dan sosial. Lebih lanjut bisa dijabarkan kalau esensi dari sebuah politik kewargaan termasuk ke dalam rangkaian perjuangan yang memiliki sifat saling terkoneksi dengan pengakuan atas kulturalisasi, keadilan di ranah ekonomi dan sosial, serta perwujudan di berbagai sektor yang diwujudkan berbagai kelompok dengan mengusung isu khas yang skala penggunaannya bervariasi.

b. Strategi Politik

Menurut Peter Schorder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. (Stokke, 2018)

Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan, Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah, dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran.

Dalam hal ini ide politik hanya akan dapat, atau diwujudkan dalam satu pertarungan melawan penentang ide tersebut, yang akan selalu bertumpu pada bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat diperoleh, tetapi yang menjadi permasalahannya tentu saja, bagaimana kekuasaan dan pengaruh itu bisa diperoleh, disaat yang sama, banyak kelompok yang menghendaki hal yang sama, maka untuk mampu meraih kemenangan tentunya dalam pemilu, dibutuhkanlah suatu perencanaan yang hati-hati, maka disinilah letak substansi dari strategi politik itu.

G. Metode Penelitian

Penulis menetapkan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Jenis penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data, sumber data, lokasi penelitian, strategi pemilihan informan, kapan mengumpulkan data, dan cara menganalisis hasilnya adalah contoh-contoh metodologi penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang pada prosedurnya meminggirkan prosedur statistik dan kuantifikasi. Bogdan dan Taylor (1975:4) menyatakan bahwa metode kualitatif yakni suatu jenis penelitian yang memberikan hasil data dengan deskriptif perihal seseorang melalui tulisan, perilaku, serta kata-kata.

Penelitian dengan metode penelitian kualitatif menggambarkan terkait data yang diambil dan dibuktikan berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan pengamatan baik secara langsung, catatan, maupun deep interview dengan informan yang berkesinambungan dalam konteks peristiwa atau pelaku dalam studi kasus tersebut. Dalam kajian penelitian ini difokuskan dengan memperoleh data secara factual atau fakta peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan pemilih warga disabilitas di Kabupaten Sukoharjo, Kpu Kabupaten Sukoharjo.

Desain pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini berkenaan dengan sesuatu studi kasus (*case study*) baik berdasarkan suatu masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, maupun perwujudan kasus bukan berasal dari konteks yang dipaparkan tersebut melainkan karena adanya suatu prestasi; kemenangan; kesuksesan. Untuk tujuan ini, studi kasus menyelidiki kondisi, tindakan, dan perkembangan yang relevan, serta variabel kunci yang berkontribusi atau mendukungnya.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah dengan jenis data kualitatif. Menurut lofland dalam Moleong, (2007) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data primer mencakup wawancara (*deep interview*) baik lisan maupun tulisan secara langsung terhadap informan utama. Sumber data sekunder atau data yang didapati atau mengumpulkan dari laporan dokumen pendukung, catatan terdahulu, dokumentasi, buku, jurnal, skripsi terdahulu yang berkesinambungan dengan konteks kajian penelitian yang telah dilakukan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen resmi yang kemudian diolah peneliti untuk mendukung keakuratan data, di mana responden diposisikan sebagai sumber data utama penelitian ini. Sumber data primer dalam Penelitian ini ialah Pengurus dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Sumber data sekunder berupa dokumentasi, data pengurus, hasil rekapitulasi suara pemilih warga disabilitas Kabupaten Sukoharjo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian melalui penggunaan strategi metode pengumpulan data. Mengumpulkan data ialah prioritas utama saat ini dalam penyelidikan. Alat untuk Mengumpulkan Informasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan seperti wawancara, dokumentasi, dan kerjasama tim diantara keduanya. wawancara mendalam, dan dokumentasi menyeluruh sangat dihargai sebagai metode pengumpulan data. Wawancara mendalam, penelitian arsip, dan kajian pustaka merupakan strategi pengumpulan data primer yang digunakan oleh peneliti kualitatif, diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu untuk memperoleh keterangan dan data secara langsung sebagai tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab pada narasumber atau responden tentunya dengan secara bertatap muka yang dilengkapi dengan alat yang dinamakan interview guide. Wawancara dikategorikan menjadi dua jenis yaitu wawancara tak terstruktur atau wawancara secara intensif (lebih mendalam) dan wawancara terstruktur atau pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan urutan yang telah dikonsepsi secara tertulis dengan pilihan jawaban dalam bentuk terstandarisasi. Dalam teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, peneliti melakukan dengan konsep wawancara terstruktur yakni secara tertulis dengan informan secara langsung di KPU Kabupaten Sukoharjo.

b. Studi Dokumen dan Literatur

Studi dokumen dan literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan literatur.

Dokumentasi yang dicantumkan sebagai lampiran dalam skripsi ini yakni terkait lokasi KPU Kabupaten Sukoharjo, Program kegiatan KPU Kabupaten Sukoharjo, keikutsertaan pemilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo.

4. Teknik Analisis Data

Pada Analisis data merupakan teknik mengambil dan mengatur data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan rujukan lain, akhirnya hasil analisis dapat dipahami, temuan data dapat diinformasikan secara umum. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yakni hasil analisa berlandaskan data yang dicapai, dan diperluas menjadi suatu hipotesis tersebut diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, dengan melakukan penyederhanaan informasi dari data yang sudah diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi inti pembahasan. Oleh karena itu peneliti menyusun data berdasarkan observasi serta wawancara dengan informan yang terlibat.

b. Penyajian Data

Penyajian dianggap sebagai kumpulan informasi terstruktur dari mana kesimpulan dapat ditarik dari tindakan yang diambil. Dalam penelitian kualitatif ini menyajikan data dengan konteks uraian singkat, selanjutnya digunakan untuk melancarkan dalam mempelajari apa yang terjadi. Merencanakan proses setelahnya berdasar atas sesuatu hal yang sudah dipelajari.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan inti dari cakupan penelitian yang mengilustrasikan gambaran tinjauan akhir penelitian berlandaskan metode induktif atau deduktif. Kesimpulan disusun wajib secara signifikan melalui fokus penelitian, tujuan penelitian serta cakupan penelitian yang telah diinterpretasi dalam ulasan analisis penelitian. Kesimpulan sebagai inti teoritik atau empirik hasil akhir dari perkara penelitian yang dipecahkan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi mempermudah dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran secara garis besar yang tercakup kedalam enam bab, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengidentifikasi intens terkait teori Politik Kewargaan Kristian Stokke dan teori Strategi Politik Koteen digunakan dalam mengkaji problematika yang akan diteliti.

BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

Dalam bab ini menggambarkan secara umum objek pada penelitian. Gambaran umum penelitian mencakup: Sejarah KPU Kabupaten Sukharjo, Visi Misi Kabupaten Sukoharjo, Sejarah Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo dan keikutsertaan pemilih disabilitas pada 2020 di Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV Apakah KPU Memiliki Keberpihakan Kepada Warga Disabilitas Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo

Dalam bab ini menjelaskan Apakah Komisi Pemilihan Umum Memiliki Keberpihakan Kepada Warga Disabilitas Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo

BAB V Bagaimana Strategi KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga Disabilitas Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo

Pada bab ini menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo terhadap penyandang disabilitas dalam melaksanakan pemenuhan hak politik menjelang pilkada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai inti teoritik atau empirik hasil akhir dari perkara penelitian yang dipecahkan. Saran sebagai solusi pandangan peneliti terhadap berbagai pihak, lembaga, pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini mencantumkan daftar referensi pendukung dalam penyusunan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Politik Kewargaan

Definisi dari politik kewargaan mengaju pada gerakan yang di dalamnya tersebut maksud untuk melawan praktik ketidakadilan. Dengan kata lain, merujuk kepada perjuangan masyarakat di berbagai tingkatan (bawah sampai kelas menengah) tidak lupa melibatkan aktivis dan perwakilan yang tergabung pada organisasi demi memperoleh pengakuan secara kultural alias *cultural recognition*. Pengakuan lain yang turut diperjuangkan yakni berkaitan dengan representasi politik serta unsur keadilan yang ranahnya di bidang sosial dan politik. Dengan kata lain, secara general maksud dari perjuangan yang dimaksud mengerucut pada kesertaan mereka dan negara yang melibatkan serangkaian proses secara diskursif pun non-diskursif. Karakter khusus demikian, menjadi cerminan atas keragaman tindak ketidakadilan beserta posisi subjek di *setting* kehidupan bermasyarakat yang pengaruhnya sangat kompleks yakni dinamika politik yang rasanya senantiasa bergerak.

Merujuk pada keterangan pakar Kristian Stokke, disampaikan kalau konseptualisasi kewargaan yang kompleks bisa menghadirkan rancangan yang juga lebih kompleks guna memahami konstestasi politik yang berhubungan dengan masalah budaya, proses inklusi dan eksklusi, serta legal dan sosial. Pendapat lain Kristian Stokke terkait kewargaan juga memberi penawaran basis yang terkonsep dengan tujuan untuk pemeriksaan perjuangan yang dimaksud melibatkan berbagai mekanisme kompleks dengan kedudukan krusial sebagai politik kewargaan. (Stokke, 2018)

Menurut Janoski 1998 dalam Nilam Hamiddani Syaiful (2013:5) “kewarganegaraan (citizenship) didefinisikan sebagai keanggotaan individu, baik aktif maupun pasif dalam suatu negara bangsa dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu”. Terdapat empat turunan poin yang terdapat pada definisi di atas menurut Janoski dan Gran dalam Isin dan Turner (2002:11-14) dalam Nilam Hamiddani Syaiful, yaitu:

- a. Kewarganegaraan diawali dengan menentukan “keanggotaan” dalam suatu negara bangsa.
- b. Kewarganegaraan mencakup kapasitas aktif untuk mempengaruhi politik dan hak pasif berupa eksistensi di bawah sistem legal.
- c. Hak-hak warga negara bersifat universal yang diperundangkan dan diimplementasikan bagi seluruh warga negara.
- d. Kewarganegaraan merupakan pernyataan kesetaraan, dimana hak dan kewajiban seimbang dalam batasan tertentu.

Perihal komponen kewargaan ketiga mengarah pada rangkaian hak yang berkorelasi pada status anggota secara formal. Masyarakat sipi secara individual mengantongi kebebasan yang berkedudukan sebagai prinsip pokok demi melanggengkan sebuah pengertian atas kewargaan dengan dasar pendekatan liberal, tapi di sisi lai juga bisa menampilkan hal di dalam representasi lain. Kemudian mengarah pada kategori umum yang diinaugurasi Marshall terdiri atas tiga topologi hak, bisa dijelaskan sebagai unsur sipil, politik, dan sosial dengan penjabaran secara lebih detail berikut:

A. Hak-Hak Sipil

Hak sipil mengarah pada serangkaian hak yang memiliki maksud untuk melangsungkan perlindungan dan keamanan atas privasi tiap-tiap individu termasuk di dalamnya pengaksesan praktik keadilan serta perwujudan secara legal. Kemudian bertalian erat terhadap hak pembuatan kontrak dan mempunyai properti secara pribadi, tidak ketinggalan juga bersinggungan dengan kebebasan berpikir dan melakukan pemilihan atas keleluasaan menyampaikan gagasan dan pers, memeluk suatu keyakinan agama tertentu, serta aktualisasi kebebasan lain yang berkaitan.

B. Hak-Hak Politik

Hak politik ialah serangkaian yang memiliki korelasi atas partisipasi di ranah publik termasuk skema berpolitik. Hal ini juga berkaitan dengan hak melakukan pemilihan dan dipilih, membentuk sebuah partai politik atau organisasi tertentu, mewujudkan ekspresi protes dan perlawanan yang dirasa perlu, dan lain-lain yang bersinggungan dengan unsur politik di dalamnyaa.

- a. Menempati jabatan politik
- b. Memilih jabatan politik
- c. Keanggotaan aktif dalam organisasi politik
- d. terlibat dalam diskusi politik formal atau nonformal
- e. terlibat dalam rapat umum demonstrasi dll
- f. Pemberian suara dalam berpendapat

Kegiatan politik mencakup partisipasi dalam melakukan aksi dan gerakan dalam kerangka organisasi politik. Hak politik termasuk hak agar berpartisipasi di sebuah pemerintahan dan untuk membagikan suara dalam pemilihan dengan hak pilih yang biasa.

Menurut John Lock hak politik mencakup hak universal yaitu (kehidupan, kebebasan, properti). Hak politik harus konsisten dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem negara-bangsa yang dilembagakan parlementer. Kebijakan pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk partisipasi melalui pemberian hak

pilih dalam pemilu. Montesquieu kemudian mengembangkan sistem jaminan hak politik yang kemudian dikenal dengan Trias Politica. Hak politik meliputi:

- a. Mendapatkan perlindungan baik ekonomi atau pendidikan
- b. Hak kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama
- c. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- d. Kebebasan berpendapat dan berekspresi
- e. Hak untuk diakui dan diperlakukan yang sama dihadapan hukum
- f. Hak menjabat di pemerintahan

C. Hak-Hak Sosial

Mengarah pada pemenuhan atas rasa sejahtera, termasuk hal-hal yang sifatnya pemberian jaminan untuk pensiun dan kesehatan, mempunyai peluang dan kesempatan terlebih yang mengarah ke ranah pangsa kerja dan pendidikan, serta hak kompensasi dan redistributif, bertalian dengan pemberian kompensasi untuk individu yang masih berada di kisaran pendapatan rendah, kecelakaan kerja, dan pengangguran.

Menurut (Zamudio,2001) Hak sosial ialah keharusan antara individu dengan kewajiban dalam mencapai keleluasaan. Semua perorangan dan kelompok yang telah terpenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara yang mendapat pengakuan formal dari suatu negara. Setiap perorangan atau kelompok yang tidak terpenuhi persyaratan ini tidak akan diakui secara formal sebagai bagian negara. Pelaksanaan kewarganegaraan (*exercise of citizen*) mengacu pada perwujudan hak-hak warga negara yang dipadukan dengan hak-hak baru, syarat utama untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi hak-hak hukum. Komponen terakhir dari kewarganegaraan adalah kesadaran kewarganegaraan (*civic consulion*), yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan kewarganegaraan dan melibatkan kesadaran kewarganegaraan tentang praktik-praktik konkrit dalam mengimplementasikan identitas kewarganegaraan.

Menanggapi sifat konsep kewarganegaraan yang diperebutkan ini, bagian pertama mengidentifikasi empat dimensi utama kewarganegaraan-keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi-dan memberikan gambaran singkat tentang hal tersebut makna inti masing-masing. Oleh karena itu, bagian ketiga membahas makna politik kewarganegaraan dengan perhatian khusus pada tiga dimensi kewarganegaraan: politik pengakuan (kewarganegaraan sebagai keanggotaan), politik redistribusi (kewarganegaraan sebagai hak sosial) dan politik representasi (kewarganegaraan sebagai partisipasi politik). Ketiganya dapat dipahami sebagai perjuangan untuk mewujudkan kewarganegaraan yang substantif. Artinya, kewarganegaraan adalah sebuah prisma yang melaluinya untuk mengatasi masalah politik. (Nyers, 2008)

Kembali menurut pakar, Kristian Stokke disampaikan jika politik kewargaan menjadi akar perjuangan atas status legal, keanggotaan, hak, serta partisipasi yang telah tersistem dengan substansif dan terlembaga, atau pengertian lain yang relevan dengannya yakni dikaitkan dengan unsur perjuangan demi meraih keadilan yang sifatnya politik, yuridis, sosial, serta kultural. Perlu dipahami jika maksud dari politik kewargaan senantiasa dikaitkan dengan kompleksitas yang bersinggungan dengan strategi, kepentingan, actor, hingga kapasitas tertentu (Stokke, 2018).

Konteks demikian memberi keterangan kalau pemahaman kewargaan dinilai sebagai tindakan perjuangan demi menumpas hubungan kekuasaan yang sifatnya menindas dan melanggengkan praktik eksklusif atau diskriminasi atas kelompok rakyat tertentu dari segi politik, ekonomi, serta kultural.

Perjuangan demikian mengantongi inti yang merujuk pada serangkaian tuntutan yang mengarah pada perwujudan politik, pemberian pengakuan atas unsur kulturalisasi, serta keadilan di bidang ekonomi dan sosial. Lebih lanjut bisa dijabarkan kalau esensi dari sebuah politik kewargaan termasuk ke dalam rangkaian perjuangan yang memiliki sifat saling terkoneksi dengan pengakuan atas kulturalisasi, keadilan di ranah ekonomi dan sosial, serta perwujudan di berbagai sektor yang diwujudkan berbagai kelompok dengan mengusung isu khas yang skala penggunaannya bervariasi.

2. Strategi Politik

A. Strategi Politik

Strategi adalah pendekatan secara seluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu tersebut. (Tjiptono, 2006)

Strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pilkada, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya (Firmanzah, 2008).

Menurut Firmanzah strategi pertama adalah pengelanaan atau sosialisasi bakal calon. Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan *problemsolving*, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat

akan melihat suatu gagasan, track record yang dimiliki oleh calon. Kedua adalah pendekatan, untuk mendapatkan dukungan partai politik. Menyamakan ideologi terhadap beberapa partai, atau mendekati pemilih yang partai berideologi sama, seperti kesamaan agama, organisasi, ataupun suku dan ras. Ketiga adalah Komunikasi, menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat problem-solving perlu dikomunikasikan kepada pemilih. Keempat adalah Penguatan atau komitmen, dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untukantisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan.

Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahami, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang.

B. Tipe-Tipe Strategi

1. Strategi organisasi (Corporate strategy)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai inisiatif-inisiatif strategi yang baru pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. Strategi program (Program strategy)

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu, apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

3. Strategi pendukung sumber daya (Resource support strategy)

Strategi ini memusatkan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan dan teknologi.

4. Strategi Kelembagaan (Institutional strategy) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi juga dapat berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu guna meningkatkan partisipasi. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi tersebut. Dalam strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran komprehensif yang sesuai dengan pola keputusan yang diambil guna mencapai dan mewujudkan suatu tujuan, strategi juga memiliki tujuan yang utama yaitu mencapai sebuah kemenangan. (Gunawan, 2020)

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN KEIKUTSERTAAN PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo letaknya sangat strategis tepat disebelah Kota Surakarta. Kota Surakarta ialah wilayah metropolitan terbesar kedua di Jawa Tengah. Selain itu, Kabupaten Sukoharjo juga terletak di persimpangan Kabupaten Semarang, Yogyakarta dan Solo dan termasuk dalam kawasan strategis (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo terletak pada 1100 57' 33,70" - 1100 42' 6,79" BT dan 70 32' 17.00" - 70 49' 32.00" LS. Sebagai salah satu kota administratif di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 6 (enam) wilayah/kota administratif yang secara administratif berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten
5. Sebelah utara Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban adalah Kota Surakarta. Sedangkan tiga kecamatan yang dilalui oleh jalur lintas provinsi adalah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol.

Medannya terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah ialah dataran di sebelah Utara, daerah perbukitan ialah dataran di sebelah Selatan dan Timur. Karena letak geografisnya, beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan April sampai September dan musim hujan pada bulan Oktober hingga Maret. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 2790 mm, suhu udara bervariasi antara 230^oC sampai dengan 340^oC, dan kelembaban rata-rata 77%.

Penduduk Kabupaten Sukoharjo mayoritas beragama Islam dan disusul beragama Kristen, Katolik dan separuh beragama Hindu dan Budha. Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai kota yang masyarakatnya hidup rukun dan saling bergotong royong dalam pembangunan kota.

Gambar III.A.1
Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo



Sumber: <http://dppad.jatengprov.go.id>, “Kondisi Geografi Sukoharjo”

Sukoharjo terdiri dari 12 kecamatan, yang menjadi dua wilayah: dataran rendah dan dataran tinggi. Kecamatan yang termasuk dalam dataran rendah antara lain: Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, dan Sukoharjo; Sementara kecamatan yang termasuk pada daerah perbukitan adalah Kecamatan Bendosari, Bulu, Nguter, Polokarto, Tawang Sari, dan Weru. Ibukota kabupaten Sukoharjo terletak di Kecamatan Sukoharjo. Sukoharjo dikenal sebagai kota yang asri dan nyaman. Slogan kabupaten ini yang mencerminkan keadaan kota yaitu “Sukoharjo Makmur”

2. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Penyebaran penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah, baik merata atau maupun tidak. Penyebaran dapat dilihat dari jumlah dan persentase penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk.

Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan dengan jumlah penduduk keseluruhan 911.966 jiwa, yang terdiri dari 456.349 laki-laki, dan 455.617 perempuan.

Tabel. 3.2
Distribusi Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin per Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	WERU	29651	29844	59495
2	BULU	19913	19607	39520
3	TAWANGSARI	29011	28804	57815
4	SUKOHARJO	49040	49004	98044
5	NGUTER	28842	28443	57285
6	BENDOSARI	32558	32702	65260
7	POLOKARTO	43865	43746	87611
8	MOJOLABAN	45909	45866	91775
9	GROGOL	60937	60477	121414
10	BAKI	35587	35254	70841
11	GATAK	26635	26547	53182
12	KARTASURA	54401	55323	109724

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kecamatan Grogol menjadi kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu sebanyak 121.414 penduduk (14,43%) dari total penduduk Kabupaten Sukoharjo, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bulu yaitu 39.520 penduduk (5,15%) dari total penduduk Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo diharapkan lebih tepat sasaran karena data kepadatan penduduk tiap kecamatan dapat membantu penyusunan perencanaan program yang lebih detail.

Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup suatu masyarakat. Di daerah padat penduduk, semakin sulit untuk meningkatkan kualitas penduduk. Hal ini menimbulkan masalah sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, penguasaan tanah dan kebutuhan akan air bersih dan pangan. Selain itu, kepadatan penduduk mempengaruhi banyak masalah yang saling berkaitan, seperti mendorong peningkatan kebutuhan lahan baik untuk perumahan maupun mata pencaharian lainnya. Karena banyak permintaan pemukiman, lahan pertanian sering dibuka secara besar-besaran untuk perumahan.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah jumlah modifikasi populasi pada wilayah selama kurun waktu tertentu, memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana populasi telah berubah antara dua periode waktu. Jika laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% per tahun dan berada pada kisaran 1% sampai 2%, tergolong cepat tumbuh, dan bila kurang dari 1%, tergolong lambat tumbuh. Berikut pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Angka Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

Kecamatan <i>Sub District</i>	Laju pertumbuhan penduduk	
	2010-2020 ³	2020-2022 ⁴
(1)	(2)	(3)
010. W e r u	1.09	0.42
020. B u l u	2.06	1.35
030. Tawang Sari	0.95	0.28
040. Sukoharjo	0.98	0.3
050. Nguter	2.2	1.25
060. Bendosari	1.71	1.01
070. Polokarto	1.35	0.66
080. Mojolaban	1.16	0.48
090. Grogol	0.02	0.06
100. B a k i	1.12	0.44
110. G a t a k	1.57	0.88
120. Kartasura	0.06	0.16
Kab. Sukoharjo	0.97	0.5

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar -0,5% selama periode 2020-2022. Artinya provinsi Sukoharjo yang termasuk kategori lambat memiliki laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1%, bahkan menurun dibandingkan tahun lalu. Namun, pemerintah daerah tetap perlu mewaspadai dampak negatif yang muncul dari pertumbuhan penduduk, dari


aspek sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, bertambahnya kejahatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak layak, dan pergeseran dari lahan pertanian ke pemukiman. Ada hubungan yang jelas selang pertumbuhan penduduk dan pembangunan permukiman. Pertumbuhan penduduk membutuhkan lahan untuk pemukiman, dan pada akhirnya pengembangan lahan pertanian baru. Kabupaten Sukoharjo juga awalnya merupakan daerah pertanian. Namun, situasi ini telah berubah dari waktu ke waktu karena populasi terus tumbuh.

B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat tetap artinya menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan secara mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Gambar III.A.2
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Jdih.KPU.Sukoharjo

1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Sukoharjo

a. Visi

Menjadi Penyelenggara pemilu yang mandiri, professional, dan jujur serta menyelenggarakan pemilu LUBER dan JUDIL.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

3. Mengembangkan regulasi pemilu yang memberikan kepastian hukum, langkah inventif dan partisipasi.
4. Meningkatkan kualitas layanan pemilu bagi seluruh pemangku kepentingan.
5. Peningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Tugas, Wewenang, dan kewajiban Kpu Kabupaten/Kota

Berdasarkan pasal 18 UU 7 2017 Tentang Pemilu, KPU Kabupaten/Kota memiliki Tugas sebagai berikut:

- a. Rancangan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengontrol tahapan pelaksanaan melalui PPK, PPS, dan KppS di lingkungan kerja.
- d. Pengiriman daftar pemilihan ke KPU daerah.
- e. Memperbarui catatan pemilih berdasarkan data pemilu terbaru, dengan mempertimbangkan data demografis yang dihasilkan dan diserahkan oleh pemerintah untuk ditandai sebagai daftar pemilih.
- f. Menyelenggarakan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Deputi DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara di PPK.
- g. Menyusun dan menyampaikan berita acara resmi penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada calon peserta pemilu, saksi Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Negara.
- h. Mengumumkan calon DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan jumlah kursi yang dialokasikan pada setiap daerah pemilihan kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara.
- i. Segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan/atau informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota.
- k. Evaluasi dan pembuatan laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.dan

- l. Menjalankan tugas yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 19 UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memastikan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Mendirikan PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya.
- c. Memastikan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Membuat keputusan KPU Kabupaten atau Kota untuk memastikan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang telah terbukti mengadakan suatu tindakan yang telah mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, putusan bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menjalankan wewenang yang diserahkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Rencana Kerja KPU Kabupaten Sukoharjo

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.
- b. Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribuan, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu.
- c. Pelaksanaan Manajemen perencanaan dan Data
- d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

C. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas pada hakikatnya membutuhkan kondisi sosial, kultural, dan politik di mana mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Di masa lalu, penyandang disabilitas dipandang sebagai pasien yang memiliki kebutuhan medis, atau sebagai penerima amal dan layanan sosial. Namun, pergerakan hak-hak penyandang disabilitas internasional telah mengubah pemahaman atas disabilitas, dengan mengedepankan pendekatan berdasarkan hak azasi manusia, yang bertujuan untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Istilah disabilitas saat ini mengacu kepada orang yang memiliki disabilitas fisik, psikososial, intelektual, atau panca indera jangka panjang yang menghadapi tantangan terkait lingkungan dan sikap sehingga menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif di masyarakat dalam basis yang setara dengan orang tanpa disabilitas.

Istilah disabilitas mungkin kurang akrab disebagian masyarakat Indonesia berbeda dengan "penyandang cacat" istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan ditengah masyarakat. Istilah disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa inggris "disability" yang berarti cacat atau ketidakmampuan (Pito 2006:26). Namun, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata disabilitas adalah istilah baru pengganti penyandang cacat, penyandang disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi gangguan penglihatan gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsi, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi mental. (Rohendi 2009:31) .

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa "hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala

kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa: Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”.

Penyandang disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu (Soekanto, 2009:253)

a. Penyandang disabilitas fisik, meliputi:

- 1.) Penyandang disabilitas tubuh (tuna daksa);
- 2.) Penyandang disabilitas netra (tuna netra);
- 3.) Penyandang disabilitas tuna wicara/rungu;
- 4.) Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa dan lara kronis).

b. Penyandang disabilitas mental, meliputi:

- 1.) Penyandang disabilitas mental (tuna grahita);
- 2.) Penyandang disabilitas ekspsikotik (tuna laras);

c. Penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda:

Kelompok penyandang disabilitas ini, tentu memiliki kesulitan yang berbeda dalam aktivitasnya sesuai dengan disabilitas yang disandangnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus dalam mendukung gerakanya secara mandiri.

Hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajatkecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. mental/intelektual.

Pada dasarnya dalam berdemokrasi di Indonesia masih terdapat tiga masalah pokok dalam meninjau peran serta penyandang disabilitas pada pemilihan umum (pemilu) yaitu (Utami 2009:15)

a.Keterbatasan fasilitas dalam pemungutan suara bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra.

b.Mobilisasi dan manipulasi yang dialami penyandang disabilitas agar mencoblos partai tertentu. Hal ini berdasar anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cukup punya kecerdasan dalam berpolitik dan mempunyai standar intelektual yang cukup rendah.Padahal selain penyandang disabilitas grahita, penyandang disabilitas tidaklah rusak sistem kerja otak melainkan hanya sensorik dan cacat anggota tubuh.

c.Tidak adanya garansi perubahan nasib penyanang disabilitas dalam pemilu. Hal tersebut mendorong penyandang disabilitas untuk membuat kontrak politik terhadap beberapa caleg karena membutuhkan pengetahuan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dan jaminan bahwa akan terperhatikannya hak hak penyandang disabilitas.

2. Kewajiban dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

“Kewajiban ialah suatu tindakan yang wajib dan harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum”. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ UN CRPD) pada tahun 2011 melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2011. Didalam UN CRPD disisipkan salah satu kewajiban negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Selanjutnya pemerintah wajib menyiapkan sarana prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari penerapan Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tetapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin

kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Kewajiban atas tindakan meliputi upaya pemerintah dalam mewujudkan langkah-langkah pencapaian hak atas pendidikan.

Sementara kewajiban atas hasil ialah capaian hasil yang diperoleh dari pelaksanaan hak atas pendidikan. Karena sifat perwujudannya yang bertahap, maka pelaksanaan kewajiban tidak semata-mata melihat dari hasil yang diraih, tetapi juga langkah-langkah yang sudah diambil dengan pemerintah dalam rangka menjalankan program-program pendidikan sebagai salah satu kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada Pasal 5, yang berbunyi:

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. kedilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
- t. bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan deskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan ana lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
 - g. pendapatkan pendampingan sosial.

D.Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo

Paguyuban Difabel (*different people ability*) ialah organisasi sosial yang berdiri sejak tahun 1997 yang didirikan oleh para alumni yang menyelesaikan pelatihan kompetensi di Loka Bina Karya (LBK). Mereka mengumpulkan dan mengembangkan ide tentang bagaimana penyandang disabilitas dapat melakukan itu dan mendapatkan kesempatan untuk pengakuan dan interaksi, tidak terbatas pada keterampilan. SEHATI menjunjung tinggi slogan “*Satu Hati,Satu Tujuan*” dengan membangun solidaritas dan gotong royong sebagai keluarga besar penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo.

Untuk memperkuat organisasi SEHATI kami membuka kemitraan dengan pemangku kepentingan antara lain PPRBM Solo dan Interaksi Solo dan kami terus membangun komunikasi positif dengan otoritas setempat untuk membangun solidaritas serta gotong royong, SEHATI mengadakan pertemuan rutin selama lima minggu sekali maksimal tiap hari minggu, agar bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu atau keterampilan, dan melakukan kegiatan produksi. Gathering Pain Sunday

sepenuhnya swadaya, dengan biaya keanggotaan Rp 5.000 per anggota dan arisan. Untuk mendukung kegiatan SEHATI, SEHATI kerap menggalang dana secara swadaya dari masyarakat dan donasi dari para anggotanya. Pada tahun 1999 SEHATI berhasil mendirikan koperasi antar perusahaan berbadan hukum. Usaha utama koperasi SEHATI adalah simpan pinjam. Kolaborasi dapat meningkatkan dampak penyandang disabilitas melalui kemudahan akses permodalan. Memantapkan ekonomi difabel Anggota SEHATI juga telah terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) / Kelompok Pendukung (SHG) di kategori kecamatan untuk menjangkau penyandang disabilitas yang tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan kabupaten karena kesulitan transportasi dan keuangan.

Kegiatan advokasi sudah dilakukan dengan diskusi dan partisipasi forum-forum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan inisiatif SEHATI, serta berpartisipasi dalam penyusunan Musrenbang di tingkat kecamatan, forum SKPD dan tingkat kabupaten. Kegiatan advokasi bertujuan untuk mengintegrasikan partisipasi penyandang disabilitas agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Sukoharjo agar tidak bergantung pada dinas sosial, namun semua SKPD memiliki tanggung jawab yang sama.

Gambar III.A.3
Logo Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Paguyuban Sehati Sukoharjo

1. Visi dan Misi Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo

- a. Visi :
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

- b. Misi :
 1. Menciptakan karakter mandiri bagi difabel
 2. Memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan
 3. Menciptakan kesetaraan bagi penyandang disabilitas

2. Struktur Organisasi Paguyuban Sehati

Struktur organisasi ialah prosedur untuk mencapai tujuan. Suatu Perusahaan yang struktur organisasinya menunjukkan pembagian kerja berdasarkan faktor perusahaan yang ada sesuai tujuan dan hubungan kerja antara perusahaan. Kekuasaan, wewenang serta tanggung jawab yang kesemuanya harus terlihat jelas dan konsisten dalam penerapannya. Tiap organisasi mempunyai bentuk dan struktur organisasi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari sebanyak departemen memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri serta menunjukkan berbagai kekuasaan pemerintahan sampai tingkat otoritas atau tanggung jawab yang paling rendah. Paguyuban sehati memiliki 12 pengurus aktif dari 12 kecamatan yang disetiap kecamatan diambil 1 orang untuk mrnjadi pengurus aktif di paguyuban sehati.

Susunan Organisai Koperasi Serba Usaha Sehati di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Ketua, 34 Sekretaris dan Bendahara yang berkedudukan sama, kemudian yang terakhir anggota :

Bidang Organisasi Kepengurusan

a) Pengurus :

Ketua : Sutrisno

Sekretaris : Winarni

Bendahara : Suyanti

b) Pengawas Ketua : Edy Supriyanto

Sekretaris : Pujo Suwarno

Anggota : Warsito

3. Kegiatan Utama:

1. Pusat informasi serta pengembangan inklusif berbasis masyarakat/ CBID (Community Based Inklusif Development).

Sehati organisasi sosial berbasis masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas, Sehati tentunya ialah organisasi yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Misalnya saat pelaksanaan hak penyandang disabilitas terkait dengan aksesibilitas pembangunan. Oleh karena itu, Sehati diinginkan dapat membantu para penyandang disabilitas agar menyelesaikan

permasalahannya.

2. Advokasi kebijakan pemenuhan hak-hak disabilitas

a. Perubahan kebijakan yang mengutamakan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Saat perkembangan pembangunan ialah hal yang sentral dalam pembangunan, namun kenyataannya masyarakat yang tidak terpenuhi hak-haknya justru terpinggirkan oleh pembangunan. Dengan demikian, Sehati merupakan salah satu dari 45 forum tempat Anda dapat berekspresi dan menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan disabilitas, untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh.

b. Menciptakan kesadaran dan pelaksanaan hak bagi pemerintah dan masyarakat

Tinjauan negatif terhadap disabilitas muncul di masyarakat seringkali menimbulkan tekanan psikologis pada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Sehat diharapkan mampu mengembangkan kemungkinan disabilitas untuk mendobrak paradigma tersebut. Sehat mencapainya dengan mempekerjakan beberapa penyandang disabilitas sebagai penasehat untuk menerima subangsih dari pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kebutuhan penyandang disabilitas.

c. Menciptakan karakter difabel yang kuat dan mandiri

Dalam aktivitas ini, Satu Hati mendukung penyandang disabilitas mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan seperti menjahit dan pelayanan ringan. Selain itu, kegiatan yang termasuk dalam kebutuhan difabel antara lain pelatihan Kajian Kebutuhan Bencana (Jitupasna), yang diharapkan dapat memperkuat karakter difabel yang tangguh, mandiri dan mampu berperan aktif di masyarakat secara mandiri.

d. Pembentukan kelompok aktivis independen Self Help Group (SHG)

SHG dibentuk di berbagai kabupaten serta desa. Arah utamanya adalah untuk setiap penyandang disabilitas yang berada di desa dan kabupaten selalu diikutsertakan dalam semua kegiatan agar disabilitas dapat menguat.

3. Memberdayakan Kelompok Penyandang Disabilitas

a. Pendirian yayasan sebuah asosiasi hukum

b. Pendirian kelompok usaha (KUBE)

c. Penambahan kapasitas serta pengembangan keterampilan profesional

d. Jejaring dengan perusahaan dan perguruan tinggi.

E. Keikutsertaan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo

KPU Kabupaten Sukoharjo telah berupaya semaksimalnya untuk mensukseskan pilkada, dengan adanya kedudukan sebagai penyelenggaraan pilkada yang baik maka pilkada tidak dapat berjalan sesuai rencana. Keberhasilan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pilkada dapat diukur dari salah satu faktor, yaitu tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten/Kota, tersebut termasuk partisipasi pemilih difabel. Ketika partisipasi pemilih tinggi maka dapat dikatakan bahwa kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo cukup baik, hal ini dikarenakan salah satu misi dari KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tak hanya itu, keikutsertaan pemilih penyandang disabilitas pada pilkada jmenjadi salah satu faktor penentu keberhasilan KPU Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan pilkada. Banyaknya pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menjadi tolak ukur keberhasilan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam memfasilitasi mereka untuk memberikan suaranya pada pilkada. Fakta di lapangan menyatakan bahwa pada pilkada 2020 terjadi kenaikan dalam jumlah pemilih difabel dengan pilkada sebelumnya.

Peristiwa ini dapat dilihat dari membandingkan antara jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Sukoharjo pada pilkada tahun 2015 dengan jumlah pemilih pada pilkada 2020, seperti grafik di bawah ini:

Grafik III.C.1

Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015



Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo/>

Grafik III.C.2
Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020



Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo/>

Dari dua tabel di atas, terdapat 601 pemilih difabel yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2015, namun hanya 263 pemilih difabel yang menggunakan hak pilihnya. Masih ada 338 pemilih difabel yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, data pemilih difabel diubah dari 601 menjadi 4.195 dan 2.097 pemilih difabel menggunakan haknya, namun pada tahun 2020 sebanyak 2.098 pemilih difabel tidak menggunakan hak.

BAB IV

KEBERPIHAKAN KPU KEPADA WARGA DISABILITAS DALAM PILKADA 2020 DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Keberpihakan KPU Kepada Warga Disabilitas Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo

Pemilihan kepala daerah sejatinya menjadi sebuah sarana atau wadah untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui penyeleksian calon kepala daerah. Sejak pemerintah membuat kebijakan untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung, maka hal ini menjadi kesempatan politik yang baik untuk seluruh masyarakat daerah sebagai sebuah sarana menuju demokratisasi. Dengan diberlakukannya pilkada secara langsung, maka dalam gelaran pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020 ini, seluruh elemen masyarakat berkesempatan untuk ikut terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan pilkada, tak terkecuali untuk para penyandang disabilitas, sebab mereka pun mempunyai hak politik yang sama seperti masyarakat non disabilitas lainnya. Mengingat hak politik merupakan hak seluruh warga negara Indonesia, maka tak pantas jika ada pihak lain yang mengesampingkan hak-hak politik para penyandang disabilitas. Sebab hak politik para penyandang disabilitas pun telah dilindungi oleh berbagai regulasi baik dari dalam maupun luar negeri. (Imama Indra, 2014)

Di pilkada Kabupaten Sukoharjo sebelumnya, hak politik para penyandang disabilitas masih terabaikan, maka dari itu perlu adanya peran dan upaya dari pihak penyelenggara pilkada utamanya KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan hak politik para penyandang disabilitas ini, terpenuhi di pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020. Selain hak politik yang harus dipenuhi, aksesibilitas para penyandang disabilitas di pilkada pun harus turut diperhatikan, sebab hal ini akan berpengaruh pada tingkat hak pilih para penyandang disabilitas itu sendiri. KPU Kabupaten Sukoharjo mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik para penyandang disabilitas karena partisipasi politik para penyandang disabilitas itu sendiri. KPU Kabupaten Sukoharjo mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan hak pilih para penyandang disabilitas, karena hak pilih merupakan salah satu indikator untuk menilai sukses atau tidaknya demokratis di Kabupaten Sukoharjo. (Rahmanto, 2019)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo merupakan badan pelaksanaan pemilu yang berada di Kabupaten Sukoharjo, yang tugasnya menyelenggarakan pemilihan langsung di kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan yang memastikan bahwa pelaksanaan hak pilih kelompok minoritas seperti difabel berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menggambarkan peran KPU Kota Sukoharjo dalam mewujudkan hak

Politik kewarganegaraan dengan perhatian khusus pada tiga dimensi kewarganegaraan: politik pengakuan (kewarganegaraan sebagai keanggotaan), politik redistribusi (kewarganegaraan sebagai hak sosial) dan politik representasi (kewarganegaraan sebagai partisipasi politik). Ketiganya dapat dipahami sebagai perjuangan untuk mewujudkan kewarganegaraan yang substantif :

1. Politik Pengakuan

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki jumlah yang cukup besar dalam kontestasi pilkada. Bahkan, kesempatan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu juga diberikan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). (UU No.7 Tahun 2017).

.Penyandang disabilitas, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, memiliki kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Dalam kaitan dengan fungsi dan peran partai politiklah, hak-hak politik tersebut menemukan pertaliannya.Salah satu tujuan khusus partai politik yang diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Partai Politik) adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, sarana penyerap dan penyalur aspirasi politik, sarana partisipasi politik warga negara, dan sarana rekrutmen politik yang bersesuaian dengan hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana telah disebutkan di atas. (UU No.2 Tahun 2008).

Partai politik merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Partai politik memainkan peran sebagai wadah perjuangan kepentingan dan jembatan penghubung antara pemerintah dan warga negara, serta menentukan jalannya demokrasi. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Jumlah pemilih yang sangat besar dan kepentingan yang sangat bervariasi dalam negara modern perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan dalam proses legislasi. (Mahendra, 1996)

Seperti yang disampaikan oleh Nuril Huda Sebagai Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dalam wawancara berikut ini:

“Kita juga memberikan hak bagi penyandang disabilitas sebagai bagian partai politik sebanyak 2 orang”. (wawancara pada Nuril Huda 4 September 2023)

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang lebih besar dalam mengekspresikan ide, pandangan, dan hak-hak politiknya. Paradigma keterbatasan/kelainan yang kerap dilekatkan pada penyandang disabilitas sudah seharusnya diarahkan pada penyediaan wadah untuk menyalurkan aspirasi politik dan membuka peluang persuasif kepada partai Politik agar menjalankan fungsi perumusan program dan kebijakan yang hendak diperjuangkan (interest articulation) di parlemen dan eksekutif berdasarkan kesamaan hak.

2. Hak Sosial

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut "UU Penyandang Disabilitas"): "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Dengan begitu, para penyandang disabilitas dapat hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Jika hal ini tidak tercukupi, artinya negara gagal untuk memenuhi berbagai hak-hak mereka yang kekurangan untuk hidup lebih baik.

Berdasarkan ketentuan di atas, aksesibilitas bagi disabilitas diberikan dengan tujuan yang menunjang aktivitas bagi disabilitas tersebut untuk dapat menjalani hidup dengan standar dan kualitas yang sama dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh fasilitas umum, berikut beberapa pengaturannya berdasarkan UU Penyandang Disabilitas:

1. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
2. Dalam hal memperoleh hak pelayanan publik, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya;
3. Kemudian dalam kondisi bencana, penyandang disabilitas berhak memperoleh fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian; dan
4. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi penyandang disabilitas, meliputi hak salah satunya adalah untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Aksesibilitas secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. PermenPUPR tersebut merincikan kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan bangunan gedung demi memudahkan pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas. (PermenPUPR2017)



a. Aksesibilitas Disabilitas Fisik

1. Handrail

Handrail atau pegangan tangan dipasang untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan, terutama penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Gambar IV.A.1

Handrail Penyandang disabilitas Fisik



Sumber: United Nations Enable

2. Regulasi Mengenai TPS Akses

Menurut keterangan Nuril Huda, Selaku Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, beliau mengatakan dalam wawancara sebagai berikut ini:

“Agar penyandang disabilitas dipermudah dalam hak pilihnya, kita upayakan pada proses pilkada dapat diakses oleh mereka. Contohnya, membuat tulisan yang biasanya digunakan untuk penyandang disabilitas tunanetra membaca dan menempatkan TPS di permukaan yang rata agar memudahkan pengguna kursi roda untuk berkeliling di sekitar kantor TPS. Kita juga memiliki pendampingan bagi penyandang disabilitas yang kesusahan dalam mencoblos di TPS”. (wawancara pada 3 Juli 2023)

Permasalahan ini juga disampaikan oleh Suci selaku salah satu pemilih penyandang disabilitas dalam wawancara berikut :

“Pilkada terakhir jauh lebih baik, ya kemarin di satu tempat dan difasilitasi dengan baik, di tempat lain saya tidak tahu ya, untuk perorangan, jadi kursi rodanya sudah cukup.” Sekarang TPS juga dapat diakses kursi roda dan kotak suara juga pendek sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk mengatur kotak suara, sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Jadi kalau mau mencoblos, kotak suara harus ditumpuk dulu ke petugas KPPS”. (wawancara pada 23 Juni 2023)

Gambar.IV.B.2

Regulasi Tempat Akses Pilkada untuk Penyandang Disabilitas



Sumber : Kompas.com


Selain itu, KPU juga memberikan pelatihan kepada petugas pemilihan, termasuk petugas TPS, agar mereka dapat memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada penyandang disabilitas saat mereka datang ke TPS. Petugas pemilihan diberikan pemahaman tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti membantu mereka dalam pengisian surat suara atau memberikan bantuan dalam membaca dan memahami petunjuk pemilihan.

b. Aksesibilitas Disabilitas Netra

1. Braile Alat Bantu Coblos

Pemilih tunanetra yang telah menggenggam surat suara dalam alat bantu coblos dapat diantarkan oleh anggota KPPS ataupun relawan demokrasi menuju bilik pencoblosan. Tepat pada detik itulah alat bantu coblos akan mempermudah pemilih dengan gangguan pengelihatannya agar dapat mencoblos surat suara secara otonom dan rahasia. Anggota KPPS hanya diperbolehkan menunggu di luar bilik suara untuk mendampingi kembali ketika memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Tugas berikutnya ialah mengarahkan pemilih tunanetra untuk menandai jarinya dengan tinta, kemudian membantunya keluar.

Gambar IV.B.3
Braile Alat Bantu Coblos



Sumber: Kpu.RI

3. Politik representasi

Langkah awal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo adalah mengikutsertakan penyandang disabilitas pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo adalah memastikan agar penyandang disabilitas masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap (DPT) memuat informasi warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih dalam pilkada. KPU menetapkan DP) berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih (PDP) atau disingkat PPDP dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. (PKPU No.4 Tahun 2020)

Pada tahap pendaftaran pemilih, masih banyak difabel yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Karena masih banyak kendala dalam mengumpulkan dan meneliti pemilih. Faktor lainnya adalah tidak adanya peraturan dan pedoman yang tegas dalam mengumpulkan informasi bagi pemilih difabel, serta lemahnya mekanisme pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih.

Seperti yang disampaikan oleh Nuril Huda Sebagai Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dalam wawancara berikut ini:

“Sebelum masuk ke tahap pencoblosan, kita harus memastikan bahwa semua yang berhak masuk Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT). Oleh karena itu, kami menerapkan Proses Pemutakhiran Data Pemilih (PDP) untuk menempatkan pemilih yang berhak dalam kategori DPT untuk kemudian diterbitkan formulir A4 untuk digunakan pada saat pemungutan suara di TPS”. (wawancara pada 3 Juli 2023)

KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan langkah awal dengan memastikan agar penyandang disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, terdapat tantangan dalam pendataan pemilih disabilitas, seperti masalah saat pencocokan data pemilih serta kelemahan mekanisme pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih.

Fungsi pemenuhan hak setiap warga negara, utamanya untuk menjamin terpenuhinya hak politik merupakan salah satu tugas yang diemban KPU. Tugas ini dilakukan dengan melakukan fungsi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang akan mendorong meningkatnya hak pilih, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Tugas ini telah diimplementasikan secara baik oleh KPU di tingkat pusat hingga KPU di daerah dan telah diatur dalam PKPU yang diantaranya mengatur:

- a. Kesempatan dan akses kepada seluruh warga negara pada pelaksanaan Pemilihan;
- b. Komitmen memberikan hak sama dalam pemilihan, meliputi hak politik, aksesibilitas, pelayanan publik dan pendataan pemilih.

(PKPU No.4 Tahun 2020)

Beberapa kebijakan KPU untuk menerapkan hak pilih bagi penyandang disabilitas patut diacungi jempol, namun penulis berharap agar semua upaya tersebut dapat dikaji kembali, sehingga dalam Kedepannya agar pemilih disabilitas yang memiliki hak pilih dalam pilkada mendapatkan keuntungan yang besar dari Kabupaten Sukoharjo.

Upaya keberpihakan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga disabilitas pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, terdapat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Dengan adanya kelembagaan yang diperkuat dan peningkatan kualitas sosialisasi, masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai pemilihan dan merasa didukung untuk berpartisipasi secara aktif.

Dengan adanya upaya ini, terjadi peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses pemilihan. Keberhasilan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi hak pilih warga disabilitas pada Pilkada 2020 menjadi contoh yang dapat diikuti oleh daerah lain dalam menciptakan inklusivitas dan kesetaraan dalam proses demokrasi.

Selain pemenuhan hak pilih, KPU juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Melalui kampanye sosial dan edukasi, mereka mencoba mengubah persepsi dan mempromosikan sikap yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Ini termasuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka, mendorong partisipasi dalam kegiatan politik, dan melawan stigma dan diskriminasi.

KPU Kabupaten Sukoharjo mempunyai peran penting saat pemenuhan hak pilih bagi warga difabel pada Pilkada 2020. Untuk memahami peran KPU tersebut, kita dapat menerapkan teori politik kewargaan. Teori politik kewargaan berfokus pada hak serta kewajiban bagi warga negara, termasuk hak politik yang mencakup hak pilih. KPU telah berusaha untuk memastikan hak pilih penyandang disabilitas dengan memastikan mereka terdaftar dalam DPT dan memberikan sosialisasi pilkada agar mereka memahami prosedur pemilihan. Namun, tantangan-tantangan seperti masalah saat pencocokan dan penelitian data pemilih serta kelemahan mekanisme pengawasan terhadap penyusunan DPT tetap ada. Ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo perlu terus melakukan evaluasi kebijakan dan meningkatkan sosialisasi pemilu untuk mencapai inklusi yang lebih baik di masa depan.

BAB V

STRATEGI KPU DALAM PEMENUHAN HAK PILIH WARGA DISABILITAS PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Bagaimana Strategi KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga

Disabilitas Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo

Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menegakkan hak pilih bagi disabilitas pada Pilkada 2020 Kabupaten Sukoharjo tidaklah mudah. KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai penyelenggara pilkada memiliki beberapa kendala/hambatan yaitu faktor penghambat terwujudnya hak pilih disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 tidak hanya bersifat internal tetapi eksternal. kepada warga disabilitas sendiri, yang acuh tak acuh terhadap pilihannya. Penyandang disabilitas tentunya mempunyai andil yang cukup besar dalam mengukur sukses atau tidaknya pelaksanaan pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020. Mengingat bahwa hak politik para penyandang disabilitas di pilkada kabupaten Sukoharjo 2015 lalu masih dikesampingkan. maka tak heran jika para lembaga penyelenggara pilkada utamanya KPU Kabupaten Sukoharjo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh pada pelaksanaan pilkada kali ini. (Rahman, 2019)

Rendahnya kesadaran penyandang disabilitas mengakibatkan kendala atau hambatan bagi KPU Kabupaten Sukoharjo. Sehubungan dengan realisasi hak pilih bagi disabilitas, diperlukannya kerjasama dari penyandang disabilitas sebagai bahan evaluasi KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menciptakan kinerjanya sebagai pelaksana pilkada. KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2020 . Maka dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, dalam teori strategi politik menurut Kooten sebagai berikut:

1. Strategi organisasi

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'oed (1986). pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai- nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik. (Almond, 1996)

Gambar V.A.1
Buku Pendidikan Politik



Sumber : Kpu Kabupaten Sukoharjo

Pendidikan politik sangat penting untuk mempromosikan budaya demokrasi di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Nuril Huda Sebagai Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dalam wawancara berikut ini:

“Benar pendidikan politik itu sangat penting. Kita lihat gambarannya, karena hasilnya mencerminkan berhasil dan tidaknya pendidikan yang dilakukan. Misalnya kita bisa melihat jumlah banyaknya yang batal dalam memilih, kemudian partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya”. (wawancara pada 3 Juli 2023)

Menurut informan, pendidikan politik sangat bermanfaat bagi pemilih pemula, terutama karena pendidikan politik memberikan informasi dan pemahaman tentang isu-isu politik yang bertujuan untuk meningkatkan minat pemilih pemula dalam berpartisipasi aktif, sehingga pemilih pemula dapat menggunakan haknya. memilih dan tidak memilih. Keberhasilan pendidikan politik ditunjukkan oleh tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik di kalangan pemilih baru. Hal ini juga tercermin dari tingkat partisipasi atau keikutsertaan dalam pemilu. Di Indonesia, pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas

masih menjadi permasalahan yang serius, terdapat adanya tindakan diskriminasi dalam pengimplementasian pemenuhan. Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, bahkan hingga saat ini masih sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belum dapat secara maksimal memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam bidang politik maupun pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah wawancara penulis dengan Suci salah satu warga disabilitas di Paguyuban Sehati :

“Saya mengikuti kegiatan pendidikan politik itu yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sukoharjo, karena adanya kegiatan ini dapat membuat saya dan teman-teman disabilitas lainnya menjadi paham tentang politik khususnya dalam pilkada ini” (wawancara pada 23 Juni 2023)

Dalam Pendidikan Politik memiliki sasaran dan metode yang digunakan KPU Kabupaten Sukoharjo agar pendidikan politik berjalan lancar, Meliputi:

1. Sasaran Pendidikan Politik meliputi basis:

- a. Keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. Kaum marjinal;
- g. Komunitas;
- h. Keagamaan;
- i. Relawan demokrasi, dan/atau
- j. Warga internet (netizen).

(Jdih.kpu.sukoharjo.co.id)

2. Pendidikan Politik dapat dilakukan, melalui :

- a. Mobilisasi sosial,
- b. Pemanfaatan jejaring sosial;
- c. Media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu
- e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi,
- f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi dan/
- g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Politik tercapai.

(Jdih.kpu.sukoharjo.co.id)

3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana angka 1, KPU Kabupaten Sukoharjo dapat bekerjasama dengan :
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat,
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
 - i. Media massa cetak dan elektronik; dan
 - j. Organisasi/lembaga lainnya.

4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19 ini memiliki tantangan baik dari sisi teknis maupun kualitas penyelenggaraan. Tantangan teknis penyelenggaraan pilkada di masa pandemi berkorelasi erat dengan tatacara penyelenggaraan dalam semua tahapan menyesuaikan protokol kesehatan. Pun dengan pendanaan pilkada, penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada secara pasti meningkatkan biaya penyelenggaraan pilkada. Konsekwensinya KPU Sukoharjo harus mampu menyesuaikannya, salah satunya untuk kegiatan sosialisasi. Dari sisi tantangan kualitas pelaksanaan pilkada di era pandemi di antaranya mengenai partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 ini. Persoalan partisipasi pemilih dalam pilkada di tengah pandemi merupakan tantangan serius bagi penyelenggara pemilu. Tantangan untuk mencapai target partisipasi nasional 77, 5% di tengah pandemi tentu saja tidaklah mudah, karena semua tahapan Pilkada harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 salah satunya dalam melakukan pendidikan politik. Upaya pendidikan politik kepada masyarakat menjadi tantangan yakni bagaimana mendorong kesadaran masyarakat menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab - memilih secara rasional. Selain itu tentu saja mendorong pemilih datang ke TPS dengan menyakinkan bahwa TPS aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Salah satu catatan positif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2020 adalah tingkat partisipasi pemilih meningkat dari pemilihan sebelumnya bahkan dalam 3 kali pemilihan sejak tahun 2005 hingga tahun 2015. Tentu hal ini cukup mengejutkan apalagi pemilihan digelar saat pandemi Covid-19. Dapat dikatakan bahwa pendidikan politik dalam bentuk apapun sangat bermanfaat bagi demokrasi. Pemilih yang belum berpengalaman tentunya lebih memahami baik dari segi teknis maupun dari segi kepentingan eksekutif pemilih umum itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi dasar KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pendidikan politik yang berfokus pada penyandang disabilitas yang komposisinya banyak pemilih pemula.

Dalam pelaksanaan pilkada, sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas dan juga kewenangan dalam memberikan Pendidikan politik bagi setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Sebagai suatu Lembaga penyelenggara pemilu, KPU kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan Kabupaten Sukoharjo mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Sukoharjo yang dimulai dari tahap persiapan hingga dengan pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu, sebagai Lembaga penyelenggara pilkada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrative dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Sukoharjo, KPU juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan umum, melihat tugas dan fungsinya maka KPU Kabupaten Sukoharjo bertugas melakukan sosialisasi pemilu, pemenuhan akan Pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas.

2. Strategi program (Program strategy)

Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak dan prosedur pemilihan umum kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak, media elektronik, dan sosial media. Dalam sosialisasi ini, perlu diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai mekanisme pemilihan umum dan fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, KPU Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan khusus, komunitas penyandang disabilitas, dan organisasi-

organisasi yang fokus pada penyandang disabilitas untuk mengadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai pemilihan umum. Pelatihan ini dapat melibatkan penyandang disabilitas sebagai narasumber yang berbagi pengalaman dan memberikan saran terkait pilkada.

Gambar.IV.A.2
Sosialisasi Pilkada



Sumber : KPU Kabupaten Sukoharjo

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Nuril Huda selaku Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo.

“Dalam sosialisasi pilkada penyandang disabilitas, kami membuat peta data jumlah penyandang disabilitas, yang kami hitung dalam persentase bahkan memisahkan jumlah laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya tidak kami lakukan di Pilkada 2020. Dalam materi sosialisasi itu sendiri, kami menjelaskan disana pemungutan suara yang benar agar suara yang dipilih tidak dibatalkan, kami juga menjelaskan secara sosial betapa pentingnya memilih penyandang disabilitas di Pilkada 2020 di kabupaten Sukoharjo”. (wawancara pada 3 Juli 2023)

Menurut keterangan Edy Supriyanto, sebagai Ketua Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo yang ditemui penulis di tempat paguyuban Sehati Kabupaten, sebagai berikut ini :

“Ya, Kpu Kabupaten Sukoharjo saat pra pemilu telah melakukan sosialisasi sebelum pilkada tiba. Dengan memberitahu bagaimana cara untuk mencoblos bagi penyandang disabilitas dan apa saja yang harus dilakukan penyandang disabilitas dalam pilkada 2020”. (wawancara pada 23 Juni 2023)

Gambar IV.A.3
Sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas



A. Materi Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020

1. Materi Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020, mencakup:

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 yang terdiri dari:
 - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) Pencalonan dalam Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 3) Kampanye dalam Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 4) Dana kampanye peserta Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Sukoharjo 2020; dan
 - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

B. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo2020.

1. Materi Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:

- a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;

- b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
- a. Jadwal pencalonan Paslon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Paslon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
 - d. Penetapan Paslon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
- a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Paslon
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4), meliputi
- a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.

C. Metode Sosialisasi

- 1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. Komunikasi tatap muka;
 - c. Media massa;
 - d. Bahan sosialisasi;
 - e. Mobilisasi sosial;
 - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. Laman KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - h. Papan pengumuman KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - i. Media sosial;
 - j. Media kreasi, dan/atau
 - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat

menerima Informasi Pilbup Sukoharjo 2020 dengan baik.

2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar;
 - c. Workshop,
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan;
 - f. Ceramah,
 - g. Simulasi,
 - h. Gelar wicara (talkshow), dan/atau
 - i. Metode tatap muka lainnya.

3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilakukan pada:
 - a. Media massa cetak; dan
 - b. Media massa elektronik meliputi;
 1. Radio
 2. Televisi
 3. Media dalam jaringan (online)

Hasil wawancara diatas, penulis dapat memahami bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan baik, tetapi tidak maksimal, dikarenakan tidak semua penyandang mendapatkan materi sosialisasi dari KPU Sukoharjo. Menandakan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo terpaut implementasi hak politik bagi penyandang disabilitas pada Pilkada Sukoharjo Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik, sehingga kebijakan tersebut harus dievaluasi dari segi implementasinya. tentang Sosialisasi Pemungutan Suara Penyandang difabel pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, agar Sosialisasi Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas berjalan lebih baik pada pemilihan umum kepala daerah berikutnya

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Tahapan kampanye Pemilihan 2020 telah berlangsung sejak 26 September 2020 lalu. Berbeda dengan kampanye pada pemilihan sebelumnya, selama 71 hari ini ada sejumlah hal baru yang mengatur batasan dan larangan kampanye yang berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Menyikapi pentingnya pemahaman akan hal-hal baru yang berlaku pada tahapan kampanye ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menggelar serial diskusi virtual (webinar) bersama para pemangku kepentingan (stakeholder). Diskusi ini juga diharapkan memunculkan kesamaan persepsi akan adaptasi kebiasaan baru pada Pemilihan 2020, khususnya selama tahap kampanye melalui media sosial dan media daring.(<https://kab-sukoharjo.kpu.go.id/>)

Tahapan-Tahapan kampanye saat pilkada 2020:

- a. Mulai dari pertemuan terbatas,
- b. Tatap muka, dialog yang diperbolehkan;
- c. Debat publik lewat Media sosial;
- d. Penyebaran bahan kampanye dengan menggunakan media sosial;
- e. Penayangan iklan kampanye baik di media cetak, elektronik, media sosial dan media daring.

Diketentuan baru Pasal 32 ayat 1 PKPU 11/2020) disebutkan bahwa iklan di media massa cetak dan elektronik difasilitasi oleh KPU provinsi, atau KPU kab/kota, sementara di Pasal 47 ayat 5 dan Pasal 47A ayat 2 PKPU 11/2020, iklan di media sosial dan/atau media daring difasilitasi oleh pasangan calon.

4. Strategi Kelembagaan

Melakukan rekrutmen relawan demokrasi untuk penyandang disabilitas. Strategi lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo selain menyediakan pendidikan politik dan sosialisasi dalam peningkatan angka partisipasi pemilih adalah melalui perekrutan relawan demokrasi dalam kegiatan sosialisasi di mana dengan adanya relawan demokrasi sebagai mitra KPU yang terbentuk akan memberi dampak yang sangat berarti bagi KPU Kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Sehingga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran yang tinggi dan tanggung jawab penuh

dari masyarakat sebagai pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dalam pelaksanaan Pilkada secara optimal.

Keberadaan dari Relawan demokrasi disetiap Kabupaten/kota sendiri juga telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, selain itu keberadaan dari relawan demokrasi juga diatur dalam PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, dan tertuang juga dalam PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

“Pertama kami melakukan rekrutmen relawan demokrasi juga untuk kelompok disabilitas Kabupaten Sukoharjo, dan yang kedua tentu ketika kami melayani mereka di hari H itu kan ada standard operasional prosedurnya, bagaimana kami melayani pemilih yang tuna netra, sekalipun tuna netra tidak semua tuna netra itu bisa membaca huruf braille, sekalipun dia bisa baca dia kan harus didampingi, katakan ketika dia butuh pendampingan kami menyiapkan form C3. C3 itu adalah surat pendampingan termasuk bagi disabilitas yang ingin didampingi ketika menggunakan hak pilihnya”. (wawancara pada Nuril Huda 3 Juli 2023)

Gambar.V.A.2

Relawan demokrasi sosialisasi pilkada door to door



Sumber: Kpu Kabupaten Sukoharjo

Gambar.V.A.2

Relawan Demokrasi Mendampingi Pemilih Penyandang Disabilitas



Sumber : Akurat.co

Di Kabupaten Sukoharjo mengadakan seleksi untuk menjadi relawan demokrasi. Dari 30 orang yang lolos dalam seleksi administrasi, 25 diantaranya dinyatakan lolos menjadi relawan demokrasi KPUD Sukoharjo. Setelah diumumkan menjadi relawan demokrasi, mereka akan diberikan pemebekalan awal selama 4 bulan. Untuk tugas relawan demokrasi sendiri adalah :

1. Mensosialisasikan Pilkada,
2. Meningkatkan peran masyarakat untuk memberikan hak pilihnya,
3. Membantu pemilih penyandang disabilitas ke tempat akses pilkada,
4. Melawan Hoaks tentang pilkada yang berkembang di tengah masyarakat,
5. Melawan politisasi isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA)
6. Melawan politik uang dan memberikan pendidikan politik.

Tahapan-tahapan menjadi relawan demokrasi antara lain :

1. Rekrutmen
2. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
4. Seleksi Wawancara
5. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara
6. Pengarahan Relawan Demokrasi
7. Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi

Pelatihan relawan demokrasi bertujuan agar meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Relawan demokrasi melibatkan keterlibatan orang-orang yang bekerja atas nama penyandang disabilitas dan kemudian memberikan pendidikan politik kepada komunitas mereka. Di sini, relawan Demokrasi menjadi rekan kerja KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mencari pemilih yang cacat dan mendidik. Memang, pelatihan relawan demokrasi didasarkan pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih difabel. KPU Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan proses memilih relawan demokrasi. Relawan demokrasi juga menjadi tanggungan bagi disabilitas yang tidak terjangkau oleh KPU Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Edy Supriyanto, Selaku Ketua Paguyuban Sehati, beliau mengatakan dalam wawancara sebagai berikut.

“Pada Pilkada 2020, saya menjadi relawan Relawan Demokrasi Kabupaten Sukoharjo. Jadi, selain saya mencoblos, saya juga relawan demokrasi memberikan pelatihan politik kepada pemilih disabilitas.”
(wawancara pada 23 Juni 2023)

Adanya relawan demokrasi yang terbentuk dalam memaksimalkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo akan dapat menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pilkada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya, keberadaan relawan demokrasi pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo akan dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara, sehingga akan berpengaruh pada hak pilih pemilih dan kualitas dari penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Karena tujuan dibentuknya program relawan demokrasi bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas proses Pemilu,
2. Meningkatkan partisipasi pemilih,
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pilkada dan demokratisasi.

. Dalam hal ini KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan sosialisasinya menggunakan metode secara turun langsung ke lapangan dalam penyampain pemahaman dan edukasi tentang kepemiluan, sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih memahami dan mengerti tentang pelaksanaan Pilkada serta apa tujuan dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri, sehingga dengan adanya peningkatan pemahaman dan edukasi Pilkada kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo secara maksimal akan berpengaruh juga pada peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo. (jdih.kpu.sukoharjo)

Peran dari relawan demokrasi yang telah terbentuk dengan menggunakan metode door to door (rumah ke rumah) atau secara tatap muka langsung dengan terjun kelapangan langsung, juga melalui menempelkan spanduk-spanduk di masing-masing desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sehingga dengan penggunaan metode tersebut merupakan langkah atau strategi yang tepat dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

Penggunaan metode door to door (rumah ke rumah) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, bersifat positif dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang kepemiluan kepada pemilih penyandang disabilitas tersebut, mereka akan lebih memahami dan mengerti “apa itu Pemilu” serta “apa tujuan dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri”. Selain metode “door to door” strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih penyandang disabilitas adalah sosialisasi melalui tulisan, spanduk-spanduk yang ditempelkan di setiap masing-masing desa melalui PPS wilayah gampong tersebut.

Melalui strategi ini, KPU Kabupaten Sukoharjo berharap dapat menciptakan pemilihan yang inklusif dan adil bagi semua warga, tanpa memandang status atau kondisi mereka. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan suara kepada semua warga, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan pemilihan yang inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas merupakan langkah yang penting dan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menghormati HAM serta memastikan partisipasi politik setara bagi semua warga. Dengan adanya upaya ini, diharapkan stigma dan hambatan yang dihadapi oleh disabilitas dalam pemilihan dapat teratasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan merasa dihargai dalam proses demokrasi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keberpihakan KPU kabupaten sukoharjo mempunyai kepedulian terhadap warga disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dengan cara sebagai berikut :

- a. Politik Pengakuan: Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari partai politik.

- b. Hak Sosial : Penyandang disabilitas harus mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;

- c. Politik Representasi : Mengikutsertakan penyandang disabilitas pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo adalah memastikan agar penyandang disabilitas masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan strateginya dalam hak pilih disabilitas pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut ini:

- a. Penyandang disabilitas memperoleh pendidikan politik.
- b. Penyandang Disabilitas mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- c. Melakukan Kampanye dengan menggunakan media sosial.
- d. Menyelenggarakan rekrutmen Relawan Demokrasi dengan tujuan membantu KPU Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kesadaran politik kaum difabel. .

B. Saran

Terkait KPU Kabupaten Sukoharjo, untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pilkada mendatang, KPU sebagai penyelenggara pilkada bisa mengevaluasi hasil pilkada sebelumnya. Dengan begitu, KPU mengetahui apa saja kekurangan yang harus diperbaiki pada pilkada mendatang. KPU Sukoharjo harus terus berkoordinasi kepada organisasi penyandang disabilitas untuk mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas apa yang tidak terealisasi di Pilkada 2020. Dengan begitu, KPU mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk pilkada berikutnya.

KPU Sukoharjo harus serius menangani pendataan disabilitas, supaya data yang diperoleh bisa menunjukkan berapa banyaknya disabilitas yang tepat, sehingga petugas TPS dapat melayani penyandang disabilitas dengan baik di masa mendatang. Dan yang terpenting bagi KPU Sukoharjo ialah bagaimana KPU melanjutkan pendidikan politik pemilih difabel melalui aktivitas politik, karena jika kesadaran pemilih tinggi maka partisipasinya juga tinggi.

Pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. Terakhir adalah dengan mengadakan fasilitas yang cukup dan tepat sasaran. Apabila semua hal itu sudah dilakukan, barulah pemerintah bisa memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak-hak dari pemilih penyandang disabilitas dengan baik, sehingga bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. &. (1996). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: litle.
- Andrianus Pito, T. d. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa Bandung.
- Arbas, C. (2012). *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, 31.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41.
- Azwar, S. (2007). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi, A. (2020). *Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 14- 28.
- Dio, dkk. (2019). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang : UNP Press
- Febriantanto, P. (2019). *Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017*. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157-190.
- Fikri, A. M. (2019). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017*. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 1(1), 44-65.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola partai politik (Komunikasi dan positioning ideology politik di era demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Halyb, A. F. (2019). *AKUNTABILITAS PENGELOLAANN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA*.
- Hamid, T. R. (2022). *Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2022* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Huripah, A. H. (2014). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung*, 89-90.
- Ishak, Joni. (2012). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta : BAPPENAS, KSP, JPODI
- Krishna, A. (2022). *Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Dmokrasi: Apa Peran Modal Sosial* . *Studi Politik Komparatif*. 35(4) :437-60
- Lukitoaji, B. D., & Noormiyanto, F. (2020). *Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(1), 10-18.
- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tatanegara Indonesia : Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). *Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember*. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial- Humaniora, 2(2), 78-87.
- Milbrath, L. & Goel, M. (1977). *Partisipasi Politik : Bagaimana dan Mengapa Orang Terlibat dalam Politik?*. Boston : Rand McNally College University Press America
- Nyers, p. (2008). *Mengapa Studi Kewarganegaraan*. London
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2020). *Peran PPUA Disabilitas Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 (Studi Tentang Pencalonan Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019)*. Jurnal BawasluDKI Jakarta, 3, 145-164.
- Parameswara, A. V. (2019). *Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)*. Skripsi
- Pennock, J. & Chapman, J. (1975). *Partisipasi dalam Politik*. Newyork, Lieber-Atherton Pratiwi, R. H., & Susanti, M. H. (2020). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC GerkatIn Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017*. Jurnal. Semarang : Negeri Semarang. 4(2) : 36-40
- Rahman, i. (2019). *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, 151.
- Rahmanto, T. Y. (2019). *Hak Pilih Penyandang DisabilitasMental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Salim & Syahrums. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citra Pustaka Media. Sarwono, Sarlito Wirawan. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers. 17 : 215-230
- Scaff, L. (1975). *Dua Konsep Partisipasi Politik, Triwulanan Politik Barat*. 28(3) : 447-462 Schedler, M. a. (2002). *The Comparative study of Electoral Governance*, 5.
- Schroder, P. (2013). *Strategi Politik, terj. Aviantie Agoesman*. Jakarta.
- Sutopo, H. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya*. Jakarta : PustakaJaya.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian/Wawancara Gambar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1516/Un.10.6/K/KM.05.01/06/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 Juni 2023

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peran KPU Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Tahun 2020" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Hafiz Zarkasih Ardhan
NIM : 1906016123
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 21 Oktober 2001
CP/e-mail : Zarkasihhafiz9@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Noviardi
Pekerjaan : Ojek Online
Alamat : Perumahan Pondok Sukatani Permai, Jl.Belimbing7 No.11
12, Kelurahan: Sukarani, Kecamatan: Tapos, Kota Depok,
Jawa Barat. 16461

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1516/Un.10.6/K/KM.05.01/06/2023
Lamp : •
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 Juni 2023

Yth.
Ketua Paguyuban Sehati Sukoharjo
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peran KPU Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Tahun 2020 " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Hafiz Zarkasih Ardhan
NIM : 1906016123
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 21 Oktober 2001
CP/e-mail : Zarkasihhafiz9@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Noviardi
Pekerjaan : Ojek Online
Alamat : Perumahan Pondok Sukatani Permai, Jl.Belimbing7 No.11
12, Kelurahan: Sukarani, Kecamatan: Tapos, Kota Depok,
Jawa Barat. 16461

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kasub. bag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



Wawancara dengan Ketua Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo



Wawancara dengan penyandang disabilitas di Paguyuban Sehati



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Hafiz Zarkasih Ardhan
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jakarta, 21 Oktober 2001
JENIS KELAMIN : Laki-Laki
AGAMA : Islam
ALAMAT : Jl. Belimbing 7 No.11-12. Kec.Tapos,
Kel.Sukatani. Kota Depok, Jawa Barat
EMAIL : Zarkasihhafiz9@gmail.com
NO.HP : 081410309841

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2007-2013 : SDN Parung Binggung 01
2. 2013-2016 : SMP Muhammadiyah 04 Depok
3. 2016-2019 : SMA Muhammadiyah 04 Depok
4. 2019-Sekarang : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang